

TESIS

**IHDAD MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB
HANAFI TERHADAP PEREMPUAN DI ERA MODERN**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh:

KHOIRUL ANWAR

NIM. 18002777

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2022 M

**IHDAD MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB
HANAFI TERHADAP PEREMPUAN DI ERA MODERN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

KHOIRUL ANWAR

NIM. 18002777

Pembimbing I : Prof. Dr. Enizar, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2022 M**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

alan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: *pps.metro.univ.ac.id*;
email: *ppsiaimetro@metro.univ.ac.id*

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : KHOIRUL ANWAR
NPM : 18002777
Prodi : Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING :

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Enizar, M.Ag Pembimbing I		21 Juni 2022
Dr. Mukhtar Hadi, M.Si Pembimbing II		21 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Azmi Sradjuddin, Lc., M. Hum.
NIP. 19650627200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)


alan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;
email: ppsiaimetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul : IHDAD MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TERHADAP PEREMPUAN DI ERA MODERN disusun oleh : KHOIRUL ANWAR, NIM 18002777, Program Studi : Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam Sidang UJIAN Tesis/Munaqosyah pada Program Pascasarjana IAIN Metro, Pada hari/tanggal : Rabu/27 Juli 2022

TIM PENGUJI


Prof. Dr. Enizar, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji

()


Husnul Fatarib, Ph. D
Penguji Utama

()

Dr. Mukhtar Hadi, S. Ag, M.Si
Pembimbing II/Penguji III

()

Dr. Aliyandi A Lumbu M.Kom.I
Sekretaris/Penguji IV

()

Direktur,



()

Dr. Mukhtar Hadi, S. Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

ABSTRAK

Ihdad merupakan masa berkabung bagi wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Sebelum islam datang praktik *ihdad* bagi seorang wanita sangat berlebihan, bagaimana tidak apabila seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ia harus mengisolasi diri didalam ruangan terpisah selama satu tahun penuh, bahkan tidak diperkenankan untuk memakai wangi-wangian, memotong kuku, menysisir rambut, dan berganti pakaian. Penelitian ini, Bagaimana praktik Ihdad pada masa Imam Syafi’I dan Imam Hanafi?, serta relevankah praktik ihdad sebelum islam datang terhadap praktik ihdad di era modern saat ini? Maka diperlukanya pandangan ahli fiqih seperti imam syafi’I dan imam hanafi dalam memberikan solusi praktek *ihdad* di era modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian tokoh, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji konsep pemikiran tentang ihdad menurut imam Syafii terhadap imam Hanafi. Disamping itu untuk memahami latarbelakang pemikiran imam Syafii terhadap imam Hanafi, maka penelitian ini juga menggunakan metode historis untuk memahami secara mendalam konteks sejarah dalam praktik ihdad pada masa imam Syafi’i terhadap imam Hanafi tentang *ihdad*. Sedangkan sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab Al-Umm dan kitab Al-Sunnah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek ihdad yang dialami seorang wanita dalam pelaksanaanya 4 bulan 10 hari dalam pandangan imam Syafii terhadap imam Hanafi tidak bisa dilepaskan dari faktor dan konteks sosial serta pandangan kedua tokoh tersebut dengan menerapkan ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam kehidupan ke 2 tokoh tersebut. Menurut ke-2 tokoh fiqih tersebut *ihdad* harus didasarkan pada nilai-nilai luhur yang berasal dari sumber ajaran islam yang utama yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam kontruksi pemikiran imam syafii dan imam hanafi mengindikasikan bahwa ihdad bukan mengekang wanita dalam rangka menjalankan hukum badan dan tidak boleh keluar rumah, dan memberikan kebolehan untuk keluar rumah dalam rangka untuk memenuhi hajat kebutuhan sebagai seorang manusia serta memberikan perkembangan dan pengetahuan bahwa *ihdad* memberikan pengembangan kepribadian bagi wanita agar tegas dan berprinsip dalam menjalankan praktek *Ihdad* di era modern dengan karakter seorang muslimah sejati, dan harus dibiasakan mulai dari diri sendiri.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Anwar

NIM : 18002777

Program Studi : HKI / Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(Khoirul Anwar)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Ś	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SY	ء	,
ص	Ş	ي	Y
ض	ḍ		

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah : 234)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H.

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:


1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku KA Prodi S2 HKI (Hukum Keluarga Islam) Pascasarjana IAIN Metro
4. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung
5. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, yang telah banyak melakukan koreksi yang berharga dalam penulisan tesis ini sesuai kapasitasnya sebagai pembimbing II
6. Bapak dan Ibu dosen/Karyawan pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data

7. Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan
8. Rekan-rekan Mahasiswa sekaligus kawan seperjuangan kelas HKI'18 yang telah banyak menorehkan cerita tentang cita, cinta, dan asa dalam setiap langkah serta banyak memberikan motivasi

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 20 Juli 2022

Penulis



(Khoirul Anwar)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUN AKHIR TESIS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II. IHDAD

A. Pengertian Ihdad.....	18
B. Dasar Hukum Ihdad	25
C. Dampak Ihdad	33

BAB III. IHDAD MENURUT IMAM SYAFI'I dan IMAM ABU HANIFAH

A. Ihdad Menurut Imam Syafi'I	40
B. Ihdad Menurut Imam Abu Hanifah.....	48
C. Perbandingan Ihdad dalam Pandangan Imam Syafi,I dan Imam	

Abu Hanifah	54
-------------------	----

BAB IV. IHDAD DI ERA MODERN

A. Tantangan Penerapan dan Aplikasi Ihdad Terhadap Muslimah di Era Modern	57
B. Pentingnya Memahami Ihdad di Era Modern	73
C. Penerapan Ihdad Berdasarkan Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis Menurut Imam Syafii Dan Imam Abu Hanifah Di Era Modern	87

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Implikasi	96
C. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Peradaban Islam hadir ditengah-tengah masyarakat, masyarakat telah melakukan berbagai kegiatan seperti halnya perkawinan, perceraian, bahkan rujuk. Dari pembahasan inilah yang perlu dipahami ketika perceraian terjadi yang disebabkan kematian seorang suami. Masyarakat Arab pra Islam, telah melaksanakan praktik *ihdad* dengan sangat berlebihan. Pada praktiknya, wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya bahkan keluarganya yang lain, harus mengisolasi diri di dalam ruang terpisah selama satu tahun penuh.¹

Dalam masa pengasingan itu, wanita tersebut tidak diperkenankan untuk memakai wewangian, memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian.² Di ilustrasikan bahwa begitu bau busuknya badan perempuan yang berihdad tersebut, sehingga tidak seorang pun berani menghampirinya seandainya ia keluar ruangan, dengan segera burung gagak akan menyerang karena bau busuk yang ditinggalkan. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi kesuatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak

¹ Wahibatul Maghfuroh, Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam, Jurnal IUS Vol. IX No. 01 (Jawa Timur, Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Porbolinggo Jawa Timur, Maret 2021), Hal. 8

² Muhammad Bin Iddris Al-Shafii dalam Edi Susilo, “*Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*” dalam AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family law 6:2 (Desember 2016), h. 276.

disukainya dan mengurungnya di rumah.³ Wanita dikurung di bilik yang sangat kecil, gelap, tidak boleh berinteraksi dengan keluarganya bahkan masyarakat. Keadaan yang demikian sangatlah berlebihan, dan tidak patut bagi wanita. Karena baik wanita ataupun pria berhak berinteraksi dengan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat secara baik.

Dalam ajaran Islam wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa “Iddah”, jika tidak karena hamil maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Apabila wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil, maka “Iddah”nya sampai melahirkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 234 berikut ini:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁷⁸ Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk ber-‘iddah selama 4 bulan 10 hari.

Wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak diperbolehkan menikah, keluar dari rumah dimana suaminya meninggal, dan juga tidak diperbolehkan berhias, serta berhias yang dilarang ialah apabila wanita tersebut memakai

³ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung, Jabal, 2009), hal. 8

pakaian bercorak seperti warna merah, hijau, kuning, dan biru; memakai perhiasan seperti perhiasan emas, dan perak, dan memakai wangi-wangian dan corak, karena semua itu dapat membuat tertarik lawan jenisnya, sehingga mengakibatkan pernikahan yang merupakan larangan dalam masa “Iddah” larangan berhias inilah yang dinamakan *Ihdad* oleh Ulama Fiqih.⁴

Menurut mazhab Syafi’i, ada beberapa wanita yang wajib melaksanakan *ihdad*, yaitu:⁵ *Pertama*, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, baik sudah berhubungan suami istri maupun belum karena melakukan *ihdad* adalah salah satu bentuk penghormatan kepada suami yang telah meninggal. *Kedua*, wanita yang masih kecil atau sudah baligh, masa berkabung bagi kematian suami adalah khusus untuk istri yang dinikahi dengan akad yang sah. *Ketiga*, merdeka ataupun budak.

Imam Syafi’i dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan: “Allah SWT memang tidak menyebutkan *ihdad* di dalam al-Qur’an, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber*ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadis Rasulullah SAW sama dengan kekuatan hukum

⁴TM. Hasby Ash-shiddiqy, *Tubu, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2000), hal. 155

⁵Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi, *Tanbihu fi Fiqhu asy-Syafi’i*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, t.t.), 201. Dapat dilihat pula di Haaniyatur Rosyidah, “Studi Komparasi Pandangan Fikih Madzhab Syafi’i dan Fikih Madzhab Hanafi Tentang ‘*Iddah* dan *Ihdad*.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), hal. 41- 42.

yang ditetapkan berdasar al-Qur'an. Pendapat diatas diikuti atau dikutip oleh Chuzaimah.⁶

Ulama bersepakat terhadap kewajiban ihdad atas seorang perempuan pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang perempuan belum di dukhul, adapun dasar dari pernyataan tersebut adalah Hadits Nabi Muhammad S.A.W.:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
 شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ
 سَلَمَةَ قَالَتْ تُوِيَّ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتِ بِصُفْرَةٍ
 فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعِيهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنْتَسِمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ
 تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ
 أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبِ
 زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ
 أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda “Tidak boleh seorang

⁶ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hal. 12.

perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul.” (HR. Muslim)⁷

Wanita (istri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* dan *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya, selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak keluar rumah. Hal ini bertujuan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa idah telah habis, maka tidak ada larangan bagi wanita untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.⁸

Di dalam kitab *I'annah al-Thalibin* yang bermazhab Syafi'i, dikatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib. Adapun hal-hal yang harus ditinggalkan dalam keadaan *ihdad* di antaranya tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang berwarna sebagai perhiasan, memakai parfum sekalipun di malam hari, memakai perhiasan, dan lainnya.⁹

Seorang wanita yang beridat dengan sebab kematian suami diwajibkan beridat, dan ia merupakan persepakatan ulama. Walaupun seorang wanita tidak dibenarkan beridat melebihi tiga hari apabila berlaku sebarang kematian kaum keluarganya, namun larangan tersebut dikecualikan bagi mereka yang kematian suami. Rasulullah melarang keras perbuatan-perbuatan

⁷ <https://www.hadits.id/hadits/muslim/no:2733>

⁸ Samsul Arifin, dkk, “*Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*” *Lex Journalica*, 12:3 (Desember, 2015), hal .212.

⁹ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, Juz IV, (Surabaya: Al Hidayah, 2007), hal. 34.

wanita kematian suami yang melanggar amalan *berihdad* seperti berhias, berwangi-wangian, bercelak dan sebagainya.¹⁰

Imam Syafii berkata: wanita merdeka muslimah baik yang dewasa maupun yang masih kecil, wanita kafir *dzimmi* dan wanita budak muslimah dalam masalah *ihdad* semuanya adalah sama. Barang siapa wajib atas nya melakukan *iddah* karena ditinggal mati suami, maka wajib pula baginya melakukan *ihdad* (tidak berhias).¹¹

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa, wanita *dzimmi* dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*ghair mukallaf*).¹² Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat wajib untuk *berihdad* karena meskipun mereka tidak mukallaf namun mereka dipersamakan dengan mukallaf.

Masa *ihdad* seorang wanita tidak diperbolehkan keluar rumah, bersolek, berhias, memakai wangi-wangian baik di badan ataupun di pakaian, dalam hal ini diperlukan sekali posisi kaum wanita dalam Islam dalam menyelaraskan antara Relevansi *Ihdad* dalam pandangan Imam Syafi'i di era modern. Oleh karena itu, perlu kiranya menelaah kembali, memperhatikan dan memberikan solusi terhadap ketetapan hukum pada fikih khususnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi serta kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak

¹⁰ Abu Muhammad Abdullah Ibn Ismail Bukhari, al-jami' al-Sahih al-Mukhtasar, (Beirut: Dar Ibn Kathir), 2042. Dapat dilihat di Syh Nooru lMadiah Syed Husin, "Kefahaman Tentang *Ihdad* di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* Jilid 2 (2009), hal. 103-126.

¹¹ Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *PDF (Kitab Al-Umm)*, bab 35 Pembahasan Tentang Nafkah, Beirut, Lebanon HADITS no. 1207

¹² Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007) , hal. 471.

wanita yang banyak kalangan menganggap wanita telah terbatas dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, dipandang perlu mencari jalan keluar atau solusi terbaik bagaimana posisi wanita ketika terbelit hukum, yang kemudian seorang wanita tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *ihdad*.

Sekaligus pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, dimana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik¹³ untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya. Dari sini, telah jelas bahwa perempuan, saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang perempuan harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut ber*ihdad*.

Untuk itu diperlukan penelitian lebih dalam mengenai relevansi *ihdad* yang dipandang sesuai dengan konsep Imam Syafi'I ataupun Imam Hanafi, kemudian mengkaji ulang produk penafsirannya, yang boleh jadi di masa sekarang dinilai kurang relevan, lalu bagaimana kemudian *impact* dari konstruksi tersebut. Sehingga Undang-Undang, hukum, dan norma, penting

¹³HuzaemahTahidoYanggo, *MembincangFeminismeDiskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: RisalahGusti, 2000), h. 151

untuk selalu menyesuaikan. Bukan saja untuk masyarakat, tetapi juga untuk hukum itu sendiri biar senantiasa menemukan daya tariknya.¹⁴ Agar hukum yang dihasilkan bukan hukum yang lari dari nilai esensialnya dan bukan hukum yang kaku yang melupakan kedinamisannya.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah ihdad dalam pandangan Imam Syafi'I dan Imam Hanafi di era modern dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini

2. Pembatasan

Untuk menghindari melebarinya pokok masalah, maka penjabarannya dibatasi dengan melihat kondisi Ihdad pada masa Imam Syafi'I atau Imam Hanafi dengan merelevansi kondisi Ihdad di era modern

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi ihdad dalam pandangan Imam Syafi'I dan Imam Hanafi pada masa kedua tokoh tersebut?
- b. Bagaimana relevansinya Ihdad Terhadap Perempuan dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dengan kondisi di era Modern?

¹⁴Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, (Tangerang:CVIqralana, 2017), h. 1

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu, untuk menemukan jawaban atas poin-poin yang termuat dalam pokok masalah, diantaranya yaitu:

1. Menjabarkan dan menjelaskan mengapa relevansi Ihdad dalam Pandangan Imam Syafi'i terhadap Imam Abu Hanifah di era kontemporer, sehingga ditemukannya alasan-alasan yang relevan terhadap perempuan berihdad di era modern
2. Menemukan, kemudian memberikan saran terhadap muslimah di era Modern tentang Ihdad dalam pandangan Imam Syafi'i terhadap Imam Hanafi

Adapun manfaat bagi perempuan bagi hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai bentuk perhatian khusus bagi wanita agar lebih bisa menjaga kesucian dan menjaga perilaku setelah ditinggal mati oleh suaminya dan mengetahui tatacara berihdad yang dianjurkan. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah, untuk memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dalam hukum Islam khususnya dalam bidang keluarga terkait Relevansi *Ihdad* dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi di era modern. Secara praktis, hasil penelitian ini dengan kajian Relevansi *Ihdad* dalam Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Imam Abu Hanifah yang mana dapat dijadikan pertimbangan apakah memang bisa diterapkan dalam konteks masyarakat masa kini atau tidak. Penelitian ini pada akhirnya dapat memberikan kontribusi (*kontribution to knowledge*) dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia yang lebih

kontekstual, *aplikatif*, *inklusif* dan *egalitarian* sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang *Ihdad* bukanlah hal yang baru dalam penelitian hukum keluarga. Namun untuk membedakan penelitian yang akan diteliti ini, penyusun akan menyajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tesis yang berjudul “Teori *Ri’ayah Mashlahah* al-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika *Ihdad*”, oleh Arrifah Millati Agustina.¹⁵ Penulis mendasarkan penelitian pada teori usul fiqh yang membahas peran akal dalam konsepsi hukum Islam dengan dilatarbelakangi kasus-kasus hukum Islam yang semakin kompleks. Penulis mencoba mengaplikasikan teori *at-Tufi* yang terlihat belum pernah digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum Islam. Penelitian tersebut merelevansikan teori *ri’ayah al mashlahah* dengan *tahsin waaltaq bihaqliyyan* yang keduanya memiliki hubungan dalam independensi akal. Penelitian ini menjawab masa *ihdad* bagi isteri juga menjawab masa *ihdad* bagi suami. Ketentuan *ihdad* suami memang tidak termaktub dalam *nash*, namun kenyataannya *ihdad* dianggap member *mashlahah* dalam pandangan masyarakat. Dengan teori *at-Tufisuami* memiliki masa *ihdad* berdasarkan *urf* atau kebiasaan masyarakat.

¹⁵Arrifah Millati Agustina, *Teori Ri’ayah Mashlahah al-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad*, Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2012)

Sementara pada tesis penyusun ini mengambil kondisi berihdad di era modern untuk menemukan *mashlahat* dari konstruksi yang ada dalam KHI dengan menambahkan pembahasan lanjut dari,, *iddah*.

Tesis Ahmad Zayyadi yang berjudul “Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam *Counter Legal Draft* Tentang Perkawinan)”.¹⁶ Penelitian ini mendeskripsikan mengenai persamaan KHI dengan CLD-KHI disertai sejarah yang melatarbelakanginya. Terlebih menguraikan pasal-pasal kontroversial yang ada di dalam CLD dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan teori modernisasi hukum. Penulis menjelaskan bahwa KHI dan CLD berupaya menemukan sesuatu yang baru untuk merekonstruksi hasil dari penyusunan penulis melalui fenomena-fenomena yang terjadi dengan merelevansikannya melalui pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hanafi.

Jurnal yang ditulis oleh Asril, tentang “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.¹⁷ Tulisan tersebut berbicara dalam ranah kritik *legal-formal* dibentuknya KHI dalam formalisasi hukum di Indonesia. Penulis lebih banyak berdiskusi tentang eksistensi atau keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹⁶ Ahmad Zayyadi, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Counter Legal Draft Tentang Perkawinan)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

¹⁷ Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015

Jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 keberadaan hukumnya masih lemah dan tidak mengikat. Sedangkan keberadaan atau eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam perkembangan hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan, sejak latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, perumusan dan penetapan serta perjuangan agar Kompilasi Hukum Islam bias dijadikan sebagai Undang-undang Keluarga Islam di Pengadilan Agama. Sementara dengan tesis penyusun lebih fokus pada salah satu Pasal, bukan membahas lagi kitab undang-undang ataupun sebuah pedoman yang berwujud Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal yang berjudul “Fungsi *Iddah* Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)” oleh Nunung Radliyah dalam Jurnal al- Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Kontendari tulisan ini adalah mengupas bagaimana fungsi hukum *iddah* sebagai sarana pembersihan rahim perempuan dari suami sebelumnya, menjadi masa berkabung dan introspeksi diri pasca perpisahan.¹⁸ Pada tulisan ini lebih focus berbicara tentang aplikatif atau tidaknya suatu hukum *iddah*. Sedangkan tesis penyusun tidak hanya menjelaskan mengenai *illat* hukum tetapi terdapat opsi bagaimana perempuan-perempuan mampu melihat mana yang urgen bagi dirinya untuk tetap melaksanakan *ihdad*.

Jurnal tentang “*Ihdad* Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”, oleh Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki.¹⁹

¹⁸ NunungRadliyah, *Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)*, Jurnal al-AhwalJurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009)

¹⁹Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, *IhdadBagiPerempSuandalamKompilasi Hukum Islam (SebuahAnalisis Gender)*, Lex Jurnalica, Vol 12 No 3, (Desember 2015)

Penelitian ini untuk memahami *Ihdad* Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan pisau analisis gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan *ihdad* dalam Pasal 170 bab XIX sesuai dengan ketentuan dalam alquran dan hadits. Bahwa ketentuan masa berkabung berlaku untuk perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda. Penelitian ini juga membahas tentang peran gender berkaitan dengan talak yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan, terdapat nilai tata krama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Tulisan ini berbeda dengan tesis penyusun, Karena lebih mendeskripsikan etika hukum dalam ketentuan hukum *ihdad* saja.

Jurnal yang berjudul “*Iddah dan tantangan Modernitas*” oleh Siti Zulaika dalam Jurnal Istimbat, Jurnal Hukum. Kontendari tulisan ini adalah mengupas bagaimana fungsi hukum *iddah* sebagai sarana pembersihan rahim perempuan dari suami sebelumnya, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat.²⁰ Pada tulisan ini lebih focus berbicara tentang aplikatif atau tidaknya suatu hukum *iddah*. Sedangkan tesis penyusun tidak hanya menjelaskan mengenai *illat* hukum tetapi terdapat opsi hukum lain

Jurnal yang berjudul “*Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*” oleh Edi Susilo dalam Jurnal Al-Humaka’ (*The Indonesian Journal of Islamic Family Law*), Jurnal Hukum. Kontendari tulisan ini adalah mengupas bagaimana fungsi hukum *iddah* dan *Ihdad* sebagai sarana pembersihan rahim perempuan

²⁰Siti Zulaika, “*Iddah dan Tantangan Modernitas*”, Jurnal Hukum, STAIN Jurai Siwo, Volume 7, nomor 1, (Mei 2010)

dari suami sebelumnya, dengan pembentukan terhadap Wanita Karir.²¹ Pada tulisan ini lebih focus berbicara tentang aplikatif atau tidaknya suatu hukum *iddah* dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir.. Sedangkan tesis penyusun tidak hanya menjelaskan mengenai *illat* hukum tetapi terdapat opsi hukum lain.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini merupakan jenis penelitian Kualitatif, serta penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. yang bersumber pada fenomena-fenomena yang timbul dengan kondisi *ihdad* di era modern

2. Jenis Data

Agar lebih akurat dan rasional, dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan data literatur; yaitu dengan melihat fenomena-fenomena *ihdad* yang semakin dilupakan oleh perempuan

²¹Edi Susilo, "*Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*", Jurnal (*The Indonesian Journal of Islamic Family Law*), UIN Sunan Ampel Surabaya, vol. 04, No. 02, (Desember 2014)

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) *PDF Terjemahan kitab Al-Uum* Karya Imam Syafi'i
- 2) *PDF Terjemahan Ar-Risalah* Karya Imam Syafi'i
- 3) *Kitab Bidayatul Mubtadi*

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang ini antara lain:

- 1) Hasil karya dari ahli hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
- 2) Buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian
- 3) Fikih munakahat

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan tema tesis lalu ditambah dengan melihat melalui fenomena-fenomena yang terjadi. Setelah bahan terkumpul, kemudian dilakukan penelitian untuk disesuaikan dengan tema,

kemudian data yang telah didapat diklasifikasikan sesuai dengan kerangka tulisan untuk dianalisis.

5. Teknik Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis agar mendapatkan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, serta mendeskripsikan, menjelaskan, menggambarkan relevansi *ihdad* dalam pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hanafi. Selanjutnya menggunakan *Analisis konten* yaitu berdasarkan dari data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman. Naskah) kemudian, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap penelitian tersebut.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan model pendekatan:

- a. Pendekatan normatif, yaitu model pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam dan pendapat-pendapat para ulama mazhab yang termaktub dalam kitab-kitab fikih.
- b. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan interaksi manusia dengan manusia lain, individu dengan masyarakat atau yang lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini penting untuk dijelaskan sistematika penulisan tesis ini yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I, Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari :Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II, Berisi tentang Pengertian Ihdad, Dasar Hukum Ihdad, Tujuan Ihdad, Dampak Ihdad. BAB III, Ihdad menurut imam syafi,I Ihdad menurut Imam Hanafi, Perbandingan Ihdad dalam Pandangan Imam Syafi'I dan Imam Hanafi. BAB IV. Tantangan Penerapan dan Aplikasi Ihdad Terhadap Muslimah di Era Modern, Pentingnya Memahami Ihdad di Era Modern, Penerapan Ihdad berdasarkan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanafi. BAB V. Kesimpulan, Implikasi, Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Ihdad*

ihdad atau *hidad* secara etimologi adalah menahan diri dari berhias. Sedangkan menurut terminologi, *hidad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, permadani, gorden, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.¹ Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *ihdad*: “*ihdad* ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak”.² Lebih mendalam Abdul Rahman Ghazali menjelaskan bahwa masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa.³

Syekh Sayyid Sabiq memberikan definisi sepadan mengenai *ihdad*. Menurutnya, *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal-hal yang sudah disebutkan tadi, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan bagi istri yang ditinggal

¹ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9, (Depok: Gema Insani, 2011), hal. 563.

² Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001). hal. 39.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 302.

mati oleh suaminya selama masa idah dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.⁴

Dalam bukunya, Amir Syarifuddin memberikan definisi mengenai *ihdad*, menurut etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa idah”. Pembicaraan di sini menyangkut untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat. *Ihdad* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan di sini, *ihdad* berbeda dengan idah, meskipun terkadang masa *ihdad* sama dengan masa idah. Ada yang memberikan pemaknaan lain pula, mengenai *ihdad*. Makna *ihdad* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian *ihdad* adalah menampakkan kesedihan. Adapun *ihdad* secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.⁵

Menurut Abdul Mujieb yang memberikan kejelasan dengan gamblang bahwa *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Daar el-Fikri, 1992), hal. 427.

⁵ Masnsour Fiqih, , *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 4.

oleh suaminya. Masa yang harus dilalui oleh seorang istri adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali keadaan terpaksa.⁶

Syeikh Abdullah Bin Baz berkata : wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untk mandi dengan menggunakan air yang bersih, sabun, kapan saja ia mau. Ia berhak untuk mengajak bicara kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya dan orang lain yang ia kehendaki, ia boleh duduk bersama para mahramnya, menghidangkan kopi dan menyediakan makanan untuk mereka dan sebagainya. Ia boleh bekerja dirumahnya, dipekarangan, diatap rumahnya baik siang atau malam dalam suatu pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mencuci pakaian, member makanan untuk binatang ternak dan sebagainya. Sebagaimana dilakukan oleh wanita yang sedang tidak berkabung, dia boleh berjalan disaat terang bulan, keadaan tidak menutupi wajahnya sebagaimana wanita lainnya. Dan boleh melepas kerudung jika tidak ada orang lain kecuali mahramnya.⁷

Ibnu katsir berkata, ” bekabung itu suatu uangkapan yang intinya ialah : tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki. Dan berkabung itu wajib atas peremouan yang kematian seorang suami.⁸

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 342.

⁷ Abdullah bin baz,(fatwa-fatwa tentang waniata,jilid 2, Jakarta: Daar El Haq.2001) Hal.234

⁸ Muhammad Ali Ash-shobuni, Rowangul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam Minal Qur'an,Hal.286

Keluar rumah menjadi pembahasan yang tidak dientuh oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dalam kitab tafsir al-maraghi, hanya dijelaskan limitasi waktu menjalani masa iddah, kebiasaan orang arab mereka biasa bertahan tanpa suami didalam kurun waktu 4 bulan, larangan berhias dan kebolehan berkabung diatas 3 hari.⁹ Tentang perempuan yang ditinggal wafat (Ihdad) oleh suaminya, sama sekali tidak disinggung permasalahan keluar rumah bagi perempuan Iddah wafat, dalam tafsir al-Maraghi hanya keharusan berdiam dirumah tempat tinggal sebelum terjadinya perceraian sampai masa iddah terlalui.¹⁰

Ihdad menurut Imam Taqiyuddin adalah melarang dari berhias dan berwangi-wangian.¹¹ Kata *ihdad* menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).¹² Pengertian senada juga dikemukakan oleh Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. Ia mengatakan, *al-hidad* berasal dari kata *ahadda*, dan biasa pula disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan).

Dalam kitab *Al Jami' fi Fiqhi An-Nisa'* karya Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar EM dengan judul *Fikih Wanita* memberikan definisi mengenai pengertian *ihdad*.

⁹ Ahmad Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi Jilid 2 ,(Mishr:Mustafa Al-Halabi,1974), Hal.329

¹⁰ Ibid. Hal. 329

¹¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damsyiqi, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2,(Semarang: Putra Semarang, .2002), h.133.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *FikihMunakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:Rajawali Press, 2009),h. 342.

Para ahli bahasa mengatakan, bahwa *ihdad* adalah asal kata *ihadah* berarti larangan. Sebagaimana seorang penjaga pintu disebut sebagai *ihdad*, karena ia melarang seseorang memasuki pintu tanpa izinnya.

Demikian pula suatu hukuman disebut sebagai *had*, karena ia bersifat menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. Arti *ihdad* adalah larangan berhias dan memakai wewangian, seperti larangan yang pemberian hukuman terhadap perbuatan maksiat, demikian menurut Ibnu Dusturiyah. Sedangkan Al-Farra' mengatakan: "Disebut juga sebagai besi karena kekakuan atau kesulitannya untuk dirubah. Adapun *tahdid* (pembatasan pandangan) berarti larangan menghadapkan pandangan kearah ." ¹³Menurut Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al Ghazy, *ihdad* menurut bahasa adalah diambil dari kata "*haddu*" yang berarti "menahan".

Sedangkan menurut terminologi, Abu Yahya Zakaria al-Anshari memberikan pengertian *ihdad*, ialah: ¹⁴

ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزيينة

"Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan"

Namun sedikit berbeda dengan Abu Yahya Zakaria al-Anshari, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi memberikan definisi *ihdad* sebagai berikut: ¹⁵

¹³M. Abdul Ghoffar E.M, Fikih Wanita Edisi Lengkap, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 446.

¹⁴M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah* Lengkap, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 342.

¹⁵Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, Juz IV, (Surabaya: Al-Hidayah, 2007), h. 43.

الإمتناع من الزينة في البدن

“Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan”

Dari kedua definisi di atas, terlihat dua hal perbedaan yang pokok pertama, pada definisi yang pertama menekankan pada pakaian yang dicelup sebagai faktor yang harus di jauhi pada saat menjalani ihdad. Sedangkan pada definisi kedua, yang harus di jauhi adalah semua bentuk yang dinamakan bersolek dan berhias. Kedua, pada definisi pertama tidak menyebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus di jauhi berkenaan dengan anggota badan, sedangkan pada definisi kedua disebutkan dengan begitu jelas yakni pada badan. Dengan demikian menghiasi sesuatu dalam bentuk apapun, bagaimana pun selain anggota badan, tidak terlarang dengan kata lain dibolehkan. Sedangkan menurut istilah adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak “berhias dan tidak memakai wangi-wangian”.¹⁶

Dalam kitab Fathul Mu’in bi Syarhil Qurrotil Aini karya Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibariy yang diterjemahkan oleh Ali As’ad memberikan definisi mengenai ihdad yaitu:

الإحداد الواجب على المتوفى عنها زوجها و لو صغيرة ترك لبس مسبوغ
لزينة و إن خشن, و يباح إبريسم لم يصبغ

Ihdad dalam bahasa Jawa biasa disebut “mbombrong” atau “ngusuh” yang wajib dilakukan oleh istri yang ditinggal mati

¹⁶Aplikasi Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Kampung sunah.org-Edisi Lengkap-Oktober 2013, diakses pada tanggal 5 November 2019.

oleh suaminya sekalipun masih kecil, yakni dengan meninggalkan pakaian yang berwarna sebagai perhiasan sekalipun itu kain kasar dan diperbolehkan memakai kain *Ibraisim* yang tidak diwenter.¹⁷

Dalam kitab *Fathul Qorib* karya Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al Ghazy dijelaskan mengenai *ihdad* yaitu:

وشرعا(الإمتناع من الزينة) بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة كثوب أصفر أو
أحمر و يباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم و مسبوغ لا
يقصد لزينة

“Menurut istilah adalah menahan diri dari berhias, dengan tidak memakai pakaian yang berwarna yang bertujuan untuk berhias, misalnya pakaian yang berwarna kuning, atau merah. Diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutera warna yang tidak bertujuan untuk berhias.¹⁸

Dari beberapa definisi di atas mengenai *ihdad*, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa *ihdad* menurut bahasa batasan-batasan. Sedangkan menurut istilah, *ihdad* adalah meninggalkan hal-hal yang dapat menarik perhatian dari lawan jenis untuk melamar atau menikahinya berlaku bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama masa idah yakni empat bulan sepuluh hari.

¹⁷AliyAs’ad, *TerjemahFathulMu’in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 179.

¹⁸Ahmad Sunarto, *TerjemahFathulQarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1988),h. 95.

B. Dasar Hukum Ihdad

Berdasarkan firman Allah, dalam QS. At-Thalak:1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah Mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (Q.S. at- Thalaq /65:1).¹⁹

Adapun disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-karim dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 559.

mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. al-Baqarah/2: 234).²⁰

Ayat 1 Surat At-Talaq dan Surat Al-Baqarah ayat : 234 sebagaimana dijelaskan oleh Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Nisaburi, Bagaimana asbabun nuzul yang terjadi pada saat turunnya yang berkenaan dengan seorang laki-laki dari Thaif yang pergi ke Madinah bersama anak-anaknya, kedua orang tuanya, dan istrinya. Setelah sampai di Madinah laki-laki itu kemudian meninggal dunia. Berita kematian laki-laki Thaif itu lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW kemudian membagi warisan orang Thaif itu kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya, sementara sang istri tidak diberikan sedikitpun bagian. Hanya saja Rasulullah memerintahkan mereka untuk memberi nafkah kepada istri laki-laki Thaif itu selama satu tahun yang diambilkan dari harta peninggalannya selama satu tahun. Secara lebih rinci, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Nisaburi menjelaskan:²¹

Artinya: “Mengabarkan kepadaku Abu Umar Muhammad bin Abdul Aziz Al- Marwazi di dalam kitabnya, mengabarkan kepada kami Abu al-Fadl (Muhammad bin Al-Hasan) al-Haddadi, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Khalid, mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Handhali, ia berkata, “Aku diceritakan dari (Muqatil) bin Hayyan tangan ayat ini. Ada seorang laki-laki dari Thaif datang ke Madinah bersama dengan anak-anaknya laki-laki dan perempuan, kedua orang tuanya dan juga istrinya. (Sesampai di Madinah) laki-laki itu meninggal dunia. Hal itupun lalu disampaikan

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-karim dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 39.

²¹ Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Nisaburi. 1411 H. *Asbab Nuzul al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hal.84-85. Hal yang sama dijelaskan Wahbah Zuhaili dalam Tafsirya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, *Op.cit.*,hal.402. Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2007 Ihdad.....Muhammad Faisol, Hal.131

kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memberikan harta orang Thaif itu kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya secara patut (*ma'rūf*), dan Rasul tidak memberikan bagian kepada sang istri. Hanya saja Rasul memerintahkan mereka untuk memberi nafkah kepada istri laki-laki Thaif itu selama satu tahun yang diambilkan dari harta peninggalannya”

Al-Hasan menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa idah kematian suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari.²² Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim²³, Nabi SAW bersabda:

وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ عمرو حدثنا سفیان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت مما أتى أم حبيبة تعي أبي شفان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها يرد عليه أربعة أشهر وعشرا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadis ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah istri Nabi SAW saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak

²² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.343.

²³ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'anaḥ al-Thalibin*, Juz IV, (Surabaya: Al-Hidayah, 2007), h. 43.

wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya serayaberkata, “Demi Allah, aku tidak berhajat sedikit pun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepda Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih *dari* tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari”. (HR. Bukhari-Muslim).²⁴

Apabila diperhatikan, hadis ini berbentuk khobariyah, yaitu Nabi memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ulama telah *ijma'* menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah imam al-Hasan al-bashri. Meskipun demikian menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya *ijma'*, ulama dalam arti *ijma'* ‘Ulama tentang kewajiban *ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk di dalamnya. Berikut ini perkataan beliau dalam kitabnya:

(قوله و للإجماع على إرادته) أى إرادة الوجوب فى الحديث لا الجواز
وق وله إلا ما حكى عن الحسن البصرى أى إلا ما نقل عنه من عدم
وجوبه فلا يكون قدحا فى الإجماع

Artinya: “Adapun pernyataan adanya *ijma'* atas yang dimaksudkan wajib di dalam *hadis*, boleh. Sedangkan perkataan pengecualian yang

²⁴ Abu Muhammad Abdullah Ibn Ismail Bukhari, *al-jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (MaktabahSyamilah) nomor. 5334, 214-215.

diriwayatkan al-Hasan al-Bashri tentang ketidakwajibannya, maka tidaklah menyebabkan cacatnya ijma' 'ulama'.²⁵

Adapun *Asbab al-Wurud* dari hadits diatas ialah merupakan sebuah kajian yang membahas tentang sebab-sebab lahir, sejarah dan latar belakang keluarnya hadis.²⁶

Dalam pembahasan mengenai *ihdad* tidak didapatkan *asbab al-wurud* mikro. Syamsu al-Haq juga tidak mesnjelaskan dalam *syarahnya* mengenai *asbab al-wurud* dari hadis *ihdad* ini. Hal ini disebabkan dari beberapa sumber juga tidak didapatkan *asbab al-wurud* mikro dari hadis *ihdad*. Bukan karena Syamsu al-Haq tidak memaparkan *asbab al-wurud*.²⁷

Kondisi Arab sebelum Islam dikenal dengan zaman jahiliyah (masa ketidakpedulian), wanita yang hidup dalam keburukan. Lahirnya anak perempuan dipandang sebagai suatu yang tidak terhormat dan pembunuhan bayi perempuan dapat ditemukan di mana-mana, terutama pada suku Kinda, Rabi'a, dan Tamim. Alasan mengubur hidup-hidup adalah untuk mengurangi

²⁵ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'alah al-Thalibin*, Juz IV, (Surabaya: Al-Hidayah,2007), h. 43.

²⁶ Agung Danarto, "Metode Syarah Hadis Kitab *Fath al-Bari*: Sebuah Upaya Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis" dalam *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis* Vol. 2, No.1 Juli 2001; 95-106. hlm. 101.

²⁷ Contoh hadis yang mengandung *asbab al-wurud* mikro dan syarahnya dalam kitab '*Ainul Ma'bud Syarh Abu Dawud*

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي بِحَبِيْبِ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّغَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءَ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةَ لِلْمُطَلَّغَاتِ

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abd al-Hamid al-Bahrani, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Shalih, telah bercerita kepada kami Isma'il bin 'Ayyas, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Muhajir dari ayahnya dari Asma' binti Yazid bin al-Sakan al-Anshariyah, sesungguhnya ia telah ditalak pada masa Nabi SAW, dan belum ada masa 'iddah bagi perempuan yang ditalak, maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat al-Qur'an ketika ditalaknya Asma' tentang 'iddahnya wanita yang ditalak dan ini merupakan ayat pertama yang diturunkan tentang masalah 'iddah bagi wanita yang ditalak." (HR. Abu Dawud)

(dalam Sulaiman bin 'Asy'ad bin Syadad bin 'Amr al-Azdi Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, kitab nikah bab 'iddah perempuan yang ditalak no 2283 juz 7 halaman 42. (Maktabah al-Syamilah)

beban ekonomi dan membebaskan suku dari rasa malu yang dapat ditimbulkan dari anak perempuan jika mereka menjadi tawanan perang antar suku atau jatuh kepelacuran.²⁸

Kondisi Arab yang sedemikian rupa menjadikan otoritas wanita terbelakang. Penerapan masa *'iddah* yang cukup panjang dan dilarangnya bersolek pada wanita yang ditinggal mati suaminya ketika itu sangatlah relevan. Adanya masa *'iddah* dan larangan bersolek tidak lain untuk menjaga kehormatan wanita supaya terhindar dari fitnah.

Dewasa ini, banyak wanita yang bekerja demi memenuhi kebutuhannya. Mulai dari pekerjaan ringan sampai pada pekerjaan yang cukup berat. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah terbukti dari adanya presiden perempuan dan banyaknya pejabat pemerintahan dari pihak perempuan. Dengan demikian, menurut penulis masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan larangan bersolek sudah tidak relevan bagi wanita-wanita yang bekerja di luar rumah atau wanita karir. Terutama bagi mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Argument di atas dapat diperkuat dengan *maqalah* dari qawaidul fiqih, yaitu:

درء المفسد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدّم
 ذفع المسدة غالباً

²⁸ Bahtar HM, "Eksplorasi Wanita di Media Masa: Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam" dalam Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 3, September 2006: 275-286. hal. 275.

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara *mafsadah* atau kerusakan dan masalah, maka didahulukan menolak yang *mafsadah*.”²⁹

Adapun Pensyarah Hadits berdasarkan mufassir Hadits Syamsu Al-Haq memberikan Pensyarahan hadits tentang Ihdad sebagai berikut Dalam menjelaskan hadis tentang *ihdad* dalam kitab '*Ainul Ma'bud*, Syamsu al-Haq menggunakan metode tahlili. Artinya ia menjelaskan secara terperinci arti dari kata-kata yang terkandung dalam hadis tersebut. Syamsu al-Haq memulai penjelasannya dengan menjelaskan orang-orang yang terlibat dalam hadis tersebut. Ummu Habibah yaitu anak perempuan Abi Sufyan atau Ummul Mukminin ra. Kemudian menjelaskan kata-kata lain yang terkandung dalam hadis dengan penjelasan atau bahasa yang lain yang mudah dipahami. Sebagai contoh kata *tsumma massat bi 'aridhoiha*, ia menjelaskan bahwa sesuatu yang berada pada sekitar wajah yang berada di atas dagu dan tidak sampai pada telinga. Dengan demikian, Syamsu al-Haq dalam mensyarah hadis menggunakan bahasa lain dengan tujuan untuk memperjelas bahasa yang digunakan dalam hadis. Selanjutnya dalam menjelaskan hadis, Syamsu al-Haq juga memperhatikan peraturan bahasa atau dalam hal ini adalah harokat (nahwu shorof). Sebagai contoh dalam menjelaskan kata *an tuhidda*. Yaitu *dhomah* di atas dan *kasroh* di bawah huruf ha' (*tuhidda*) atau *fathah*, *dhomah* atau *kasrah* pada ha' (*tahudda*, *tahidda*) dan diartikan dengan meninggalkan diri dari perhiasan dan wangi-wangian. Syamsu al-Haq juga menjelaskan hadis dengan menggunakan beberapa pendapat. Sebagaimana lafad *ila 'ala*

²⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001). hal. 39.

zauji arba'ata asyhuri wa 'asyra. Syamsu al-Haq mengutip pendapat al-Nawawi. Menurut al-Nawawi, lafad ini merupakan dalil wajibnya *ihdad* bagi perempuan yang mengalami masa *'iddah* kerana ditinggal mati suaminya. Namun terjadi perbedaan pendapat dalam menjelaskan hal-hal yang terperinci, yaitu mengenai wajibnya *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya baik dalam keadaan sebelum *jima'* atau sudah, kecil atau besar, janda atau gadis, merdeka atau budak, muslimah atau kafir, dan ini merupakan pendapat dari madhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan ahli Kuffah, Abu Tsauri dan sebagian pengikut madhab Maliki megatakan bahwa tidak wajib *ihdad* bagi wanita ahli kitab, namun khusus bagi wanita muslimah, berdasarkan dalil Rasulullah SAW: “tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah yaitu wanita mukminah”.³⁰

Berihdad atas kematian suami wajib dijalani seorang istri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hamper seluruh mereka kecuali Hasan al-Bashri dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *ihdad* hukumnya sunah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa idah kematian suami.³¹

Adapun landasan hukum mengenai *Ihdad* dalam kesepakatan Ulama (*Ijma'*) yaitu Telah diriwayatkan dari sekumpulan sahabat Rasulullah SAW yang terdiri Abdullah Ibn Umar, Aisyah, Ummu Salamah dan selainnya bahwa mereka telah sepakat mengatakan hukum berihdad bagi wanita yang

³⁰ Abi Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-'Adhim, 'Ainul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, juz 6, hal. 400

³¹ IbnuRusyd, *Bidayah al-Mujtahid waNihayah al-Muqtasid*, h. 343.

kematian suami adalah wajib. Pandangan ini juga disokong oleh kaum salaf.³² Adapun menurut menurut Abu Hanifah tidak wajib *ihdad* bagi wanita kitabiyah, demikian juga pendapat Asy-Syafi'i. Alasan mereka ialah bahwa hadis Nabi: “Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian ber*ihdad* dan seterusnya.” Menunjukkan bahwa syarat wanita yang ber*ihdad* adalah beriman, tanpa keimanan berarti tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang *ihdad* pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib *ihdad* bagi wanita non muslimah termasuk kitabiyah.³³

Pendapat fuqaha mengenai hamba maktabah (hamba perempuan yang menebus kemerdekaannya dengan cara mencicil), maka hal itu terjadi dari segi ketidakjelasan statusnya sebagai orang merdeka atau sebagai budak. Sedangkan mengenai hamba perempuan yang dimiliki dan hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya (*ummul walad*). Makahal yang mendorong jumbuh ulama menggugurkan kewajiban *ihdad* dari keduanya.³⁴

C. Dampak *Ihdad*

Berdasarkan juga pada hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'I bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi waSallam bersabda,³⁵

وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : طَلَّقْتُ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَّ
نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،

³²Syh Noorul Madiah Syed Husin, “Kefahaman Tentang Ihdad di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* Jilid 2 (2009),h. 103-126.

³³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 93.

³⁴Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 308.

³⁵Aplikasi Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Kampung sunah.org-Edisi Lengkap-Oktobre 2013, diakses pada tanggal 11 November 2019.

فَقَالَ : بَلَى، جُدِّي نَخْلُكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Saudara perempuan ibuku (bibi) telah cerai dan ia ingin memotong pohon kurmanya, namun ada seseorang melarangnya keluar rumah. Lalu ia menemui Nabi Shallallahu Alaihi waSallam dan beliau bersabda, "*Boleh kamu keluar rumah" tebanglah pohon kurmamumu, sebab engkau mungkin bisa bersedekah atau berbuat kebaikan (dengan kurma itu).*" (HR. Muslim).³⁶

Kata *tajudda* artinya memotong atau menebang pohon sampai akar-akarnya, sebagaimana dalam kitab *Al-Qamus* dan *An-Nihayah*, sedangkan kata *tajud* artinya memetik buahnya. Jika melihat tujuan keluar rumah yang dilakukan wanita adalah tidak sekedar untuk mencari nafkah, tetapi lebih dari itu, yakni meningkatkan taraf hidup dari sisi finansial, maka hal ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan wanita tersebut. Wanita tidak keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga malah akan terjerumus pada kondisi yang menylikatkan dari sisi finansial yang berdampak pada kehancuran keluarga pasca kematian suami.³⁷ Selain itu, boleh bagi seorang wanita yang sedang idah keluar dari rumah karena ada keperluan dan udzur yang membolehkan, baik di siang maupun malam hari, seperti takut atau khawatir rumahnya roboh. Boleh juga dikeluarkan dari rumah apabila ia menyakiti tetangga atau para tetangganya mengganggu. Jika diketahui bahwa:

³⁶Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 482-483.

³⁷Edi Susilo, "*Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*" dalam AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family law 6:2 (Desember 2016), h. 281

ia akan berbuat kebaikan, inilah yang diharapkan setiap kali ia keluar dari rumah.³⁸

Para ulama telah sepakat, bahwasanya tidak diperbolehkannya bagi wanita yang sedang berkabung untuk mengenakan pakaian yang diberi wewangian dan pewarna, kecuali warna hitam. Keringanan itu diberikan oleh Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Karena, warna hitam adalah symbol dari pakaian duka. Sedangkan Urwah memakruhkan pakaian Yaman dan Imam Malik memakruhkan pakaian Yaman yang tebal. Demikian diungkapkan oleh Ibnu Mundzir.³⁹

Menurut para ulama penganut mazhab Syafi'i, pakaian sutera ini secara mutlak dilarang, baik yang diberi pewarna maupun tidak. Karena, meskipun pakaian sutera itu diperbolehkan bagi wanita, tetapi tidak pada wanita yang sedang berkabung, sebagaimana halnya dengan orang laki-laki. Sedangkan mengenai pemakaian perhiasan emas, perak, mutiara serta yang semisal dengannya, dalam hal ini terdapat dua pendapat yang lebih benar adalah diperbolehkan. Hal ini jika dilihat dari sisi makna pemakaiannya. Sementara pada saat berkabung, lebih ditekankan pada larangan pemakaiannya.⁴⁰

³⁸Aplikasi Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Kampung sunah.org-Edisi Lengkap-Oktober 2013, diakses pada tanggal 17 november 2019

³⁹ M. Abdul Ghoffar E.M, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008),h.448.

⁴⁰Hr. Abu Daud (2/261) yang artinya: Dari Ummu Salamah Isteri Nabi SAW Bahwa beliau bersabda: "seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan warna kuning kemerahan, pakaian yang diberi parfume merah, perhiasan, serta tidak boleh memakai pewarna dan celak"

Islam telah menggariskan beberapa larangan tertentu bagi isteri yang sedang berada dalam keadaan *ihdad*, di antaranya yaitu:⁴¹

1. Memakai wangi-wangian

Sesuatu yang mendatangkan bau enak dari pada bau-bauan yang harum.⁴² Mereka yang ber*ihdad* diharamkan menggunakan sesuatu yang boleh mendatangkan bau harum sama ada digunakan pada badan atau pakaian, karena ia dapat membangkitkan nafsu syahwat yang akan membawa kepada hubungan luar batas. Antara jenis wangian yang diharamkan adalah seperti minyak wangi (*al-adhan al- mutibah*) termasuk minyak wangi *al-ward*, *al-banafsaj*, *al-yasamin* dan *al- ban*, minyak rambut yang berbauharum dan pakaian yang dicelup dengan bahan pewangi seperti *al- 'usfurdan al-za'faran*.

2. Mengenakan Perhiasan

Terdapat tiga perhiasan yang dilarang di antaranya adalah:

a. Perhiasan Diri

Perhiasan diri yang dimaksudkan di sini adalah merangkum mewarnakan badan dan bercelak. Antara bentuk pewarnaan badan ialah apa-apa yang biasa dikenakan pada wajah seorang wanita sama ada dengan inai atau bahan pewarna lain yang boleh mencantikkan wajah seperti memerahkannya dengan pewarna kalkalun, memutihkannya dengan nasfidaj menguningkan dengan *sabir*. Mereka juga dilarang

⁴¹Syh Noorul Madihah Syed Husin, “Kefahaman Tentang *Ihdad* di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Jilid 2* (Jakarta, 2009), h. 103-126.

⁴²Syh Noorul Madihah Syed Husin, h. 103-126

melukis corak pada wajah dan keduatangannya, mencukur bulu pada wajah dan segala bentuk perbuatan yang bertujuan menghasilkan wajah atau badan.

Golongan ini juga dilarang bercelak karena ia merupakan sejenis perhiasan diri yang boleh membangkitkan syahwat seorang laki-laki

b. Pakaian yang Menarik Perhatian

Ulama telah bersepakat mengatakan setiap wanita yang sedang berihdad diharamkan daripada memakai sesuatu pakaian yang mempunyai daya penarik yang tersendiri.

c. Emas

Pemakaian barang dari emas selama dalam masa *ihdad* adalah satu bentuk perhiasan wanita yang dilarang oleh mayoritas ulama fikih, karena ia akan menambahkan lagi seri dan kecantikan seorang wanita.

Antara barang-barang emas yang dimaksudkan ialah gelang tangan, gelang kaki, cincin dan sebagainya yang terbuat dari emas dan perak. Selain itu, permata juga dilarang karena itu melambangkan perhiasan wanita. Untuk yang terbuat dari tembaga dan timah, hanya diharamkan yang sekiranya itu benar-benar menyerupai emas dan perak, bahkan sulit dibedakan antara satu sama lain. Namun sekiranya dapat dibedakan, maka hukumnya tergantung kepada adat setempat. Masyarakat yang menganggap sebagai suatu bentuk barang emas bagi wanita, hukumnya adalah haram dan begitulah sebaliknya.

3. Melakukan Peminangan dan Perkawinan

Seorang laki-laki dilarang meminang seorang wanita yang sedang berihdad secara terus terang. Namun, meminang dengan kiasan adalah diharuskan berdasarkan ayat al-Qur'an

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi mu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran⁴³ atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (Q.S. Al-Baqarah/2:235)

Selainitu, wanita yang dalam keadaan berihdad juga dilarang melangsungkan akad nikah dengan laki-laki manapun. Perkara ini telah diijma'kan oleh ulama dan disebut dengan jelas dalam al-Qur'an:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya: Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'idahnyanya. (Q.S. Al-Baqarah/2:235)

4. Keluar Rumah

Ulama empat mazhab bersepakat mengatakan wanita berihdad diwajibkan menetap di rumah suaminya sepanjang masa *ihdad* dan dilarang daripada meninggalkan rumah tersebut. Berdasarkan firman Allah SWT:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

⁴³Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'I tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran

Artinya: janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang⁴⁴(Q.S. at-Thallaq/65:1)

Walaupun ayat di atas menyentuh larangan keluar rumah untuk wanita beridhah karena talak, namun hukumnya turut dipakai bagi wanita yang berihdad dengan sebab kematian suami.

⁴⁴Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

BAB III

IHDAD MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH

A. Ihdad Menurut Imam Syafi'i

1. Dasar Hukum Ihdad

Selain keharusan ber-'iddah, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh kewajiban untuk ber-ihdad. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 234 berikut ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-iste ri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁷⁸ Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk ber-'iddah selama 4 bulan 10 hari.

Hal ini juga sekaligus diwajibkan ber-ihdad pula selama menjalani masa 'iddah.

a. Pengertian dan Pembagian Ihdad

Ihdad menurut bahasa artinya adalah dilarang untuk berhias. Sedangkan menurut istilah, ihdad adalah meninggalkan segala kebiasaan berhias yang dilakukan oleh perempuan, Imam Syafi'I

berkata bagi wanita yang ditinggal mati suaminya harus ihdad (meninggalkan berhias) berdasarkan nash Sunnah.¹ Seperti memakai wangi-wangian (parfum), celak, , perhiasan, dan sebagainya. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah segala hiasan yang dipakai di badan perempuan tersebut. Tetapi tidak ada larang bagi seorang perempuan yang sedang menjalani ihdad untuk berhias rumah dengan dekorasi tertentu. Adapun hadis yang menerangkan larangan ini adalah sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ عُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوِّفِي حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja’far, menceritakan padaku Syu’bah dari Humaid bin Nafi’ berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-laknya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri

¹ Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, PDF (Kitab Al-Umm), bab 35 Pembahasan Tentang Nafkah, Beirut, Lebanon HADITS no. 1207

Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul.” (HR. Muslim)²

Hadis di atas menerangkan bahwa tidak boleh bagi seorang perempuan berkabung (ihdad) atas kematian melebihi 3 hari, kecuali untuk suaminya. Hadis di atas juga menyebutkan ‘iddah bagi perempuan yang suaminya wafat ialah 4 bulan 10 hari. Dalam masa berkabung, tidak ada pakaian khusus yang harus dikenakan perempuan. Tetapi sebaiknya ia meninggalkan pakaian-pakaian yang menunjukkan hiasan. Meninggalkan berhias bukan berarti meninggalkan kebersihan badan. Untuk perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah sebaiknya tetap menjaga kebersihan badan dan sekitarnya, seperti mandi teratur, memotong kuku, menyisir rambut, dan memakai wangi-wangian hanya untuk menghilangkan bau saja.³ Imam Syafi’I berkata dalam kita AL-umm yang artinya semua celak dimata termasuk perhiasan, tidak ada kebaikan bagi wanita yang berihdad bila hal itu menambah keindahan matanya. Adapun bila terpaksa untuk bercelak, maka hendaknya dilakukan dimalam hari lalu menghapusnya pada siang hari.⁴ Kemudian, Dalam madzhab Syafi’i seorang perempuan yang sedang dalam masa ihdad ia diperbolehkan untuk keluar rumah di waktu siang hari untuk suatu keperluan (لِقْضَاء)

² https://carihadits.com/Shahih_muslim/2733

³ Muhammad ad-Dusuki, al-Ahwal ash-Shakhsyiah ..., 239.

⁴ Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, PDF (Kitab Al-Umm), bab 35 Pembahasan Tentang Nafkah, Beirut, Lebanon HADITS no. 1207

الحاجة). Akan tetapi ia tidak diperbolehkan sampai malam.⁵ Menurut madzhab Syafi'i, ada beberapa perempuan yang wajib melaksanakan ihdad, diantaranya adalah:⁶

1) Qabla Dukhul/ Ba'da Dukhul

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) maupun belum (qabla dukhul) wajib ber-ihdad. Karena melakukan ihdad adalah salah satu bentuk penghormatan atas meninggalnya suami.

2) Masih kecil/ sudah Baligh

Masa berkabung bagi kematian suami adalah khusus untuk istri yang dinikahi dengan akad yang sah, baik masih kecil ataupun sudah baligh. Karena orang yang bukan mukallaf sama dengan orang yang mukallaf dalam segi menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, seperti minuman keras dan zina. Hanya saja kedua kategori ini berbeda dalam dosa, maka sama dengan masa berkabung.

3) Merdeka/ Budak

4. Muslim/ Ahli Kitab (Kafir Kitabiyah)

Seperti dalam hadis nabi yang diriwayatkan dari Aisyah berikut ini:

⁵ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi, *Tanbihu fi Fiqhu asy-Syafi'i*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) 201.

⁶ Ibid

“Tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari kiamat untuk berkabung atas kematian seseorang yang melebihi 3 hari, kecuali bagi kematian suaminya.”⁷

Tetap diwajibkan ber-ihdad bagi perempuan kitabiyah..

Pada dasarnya, khitab hukum ditujukan pada orang mukmin, namun hak kafir kitabiyah dalam pernikahan disamakan dengan perempuan muslim seperti nafkah dan tempat tinggal.

Menurut madzhab Syafi’i, tidak ada keharusan berkabung bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya, hanya diperbolehkan saja. Dengan alasan karena suami telah menyakiti istri dengan menceraikannya, maka ia tidak harus menunjukkan rasa sedih dan penyesalan atas perpisahan tersebut.

2. Tujuan Ihdad dalam Pandangan Imam Syafi’i

Adapun tujuan disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut; *Pertama*, agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda dengan wanita yang sedang beridat. *Kedua*, agar wanita yang sedang idat tidak mendekati dan tergoda dengan laki-laki. Kedua hal ini oleh Ibn Rusyd disebut dengan *Sad al-Dzari’ah* yaitu menutup jalan ke haram. Jalan yang dimaksud adalah interaksi antara wanita yang sedang idat dengan laki-laki dan berhias. Sedangkan keharamannya adalah peminangan (*khitbah*) dan pernikahan pada saat wanita menjalani masa idat.⁸

⁷ Imam Abu al-Husain Muslim, Sahih Muslim, Hadis Nomor 1491, 799.

⁸Edi Susilo, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir”, *Al-Hukumah*, 4:2 (Desember 2014), h. 271.

Masa berkabung (*ihdad*) berkaitan erat dengan masa idah juga harus dinilai oleh wanita yang ditinggal mati suaminya, sehingga masa berkabung ini mempunyai beberapa tujuan yang terkait dengan masa idah. Antara lain; untuk mengetahui rahim wanita dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan menikahinya untuk menciptakan satu janin dalam perut wanita tersebut. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah wanita yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa haid dalam masa itu. Untuk *ta'abud*, yaitu semata-mata karena Allah SWT meskipun hal itu tidak dapat diterima akal. Contohnya, wanita yang ditinggal mati suaminya tetapi belum digauli masih tetap wajib menjalani masa tunggu meskipun dapat dipastikan tidak ada bibit dalam rahimnya.⁹

Adapun beberapa literatur lain yang menyebutkan mengenai tujuan adanya *ihdad* yaitu:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung, dan sekaligus menjaga fitnah.¹⁰
- b. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
- c. *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 305.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 319.

ihdad. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.¹¹

- d. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari adalah sicalon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk *mu'anats* yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.¹²

3. Hikmah Ihdad dalam Pandangan Imam Syafi'I

Dalam hal ini juga di syari'atkan beberapa hal tentang *ihdad*: Menurut Imam Taqiyyuddin bin Abi Bakar¹³ menyebutkan sebagai berikut: Dalam *ihdad* seseorang disyari'atkan terhadap wanita yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami isteri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan demikian, karena ikatan suami isteri adalah sangat suci, maka tidak sah secara syara', merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 372.

¹² M. Abdul Ghoffar E.M, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 421.

¹³ Imam Taiqyy Al-din Abi bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), h.567-568.

sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari'at, di mana diawali dengan sebuah kisah yang terwakili oleh kisah Ummi Habibah, yang ditinggalkan Hamim (saudara laki-lakinya) dan kemudian mendengar Rasul S.A.W, bersabda; “Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari.” dan juga atas perempuan yang demikian tidak berkabung atau tidak menghormati suaminya yang telah meninggal.¹⁴

Adapun hikmah adanya idah dan *ihdad* adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
- b. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusaknya.
- d. Sebagai waktu berkabung.
- e. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami sebelumnya,
- f. Sebagai hukum ta'abudy.

¹⁴Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, “*Ihdadbagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender)*,” *Lex Jurnalica* 12:3 (Desember 2015), h. 216.

¹⁵Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.306.

B. Ihdad Dalam pandangan Imam Abu Hanifi

1. Dasar Hukum Ihdad

Ihdad menurut bahasa adalah ungkapan larangan untuk berhias. Berhias di sini adalah menjauhi wewangian, bercelak, tidak menyisir rambut, tidak memakai perhiasan.¹⁶

Perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah karena wafatnya suami, wajib pula menjalankan ihdad. Sebagaimana telah di kemukakan di bab sebelumnya, hadis riwayat Muslim yang mewajibkan perempuan yang menjalankan ‘iddah untuk ber-ihdad, hadisnya berbunyi sebagai berikut:

وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب إلا من عذر وفي الجامع الصغير إلا من وجع ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران ولا حداد على كافرة ولا على صغيرة وعلى الأمة الإحداد وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد ولا ينبغي أن تحطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً ولا نهاراً والمتوفى عنها زوجها تخرج نهاراً وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ثم إن وقعت الفرقة بطلاق

¹⁶ Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, Bada'i as-Sana'i, hal, 303.

بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا بُدَّ مِنْ سِتْرَةٍ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ جَعَلَا
 بَيْنَهُمَا امْرَأَةً ثِقَّةً تَقْدِرُ عَلَى الْحَيِّ لَوْلَا فَحَسَنَ وَإِنْ ضَاقَ عَلَيْهِمَا
 الْمَنْزِلُ فَلتُخْرَجِ وَالْأَوْلَى خُرُوجُهُ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَى
 مَكَّةَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِي غَيْرِ مِصْرٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا
 وَبَيْنَ مِصْرِهَا أَقْلٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رَجَعَتْ إِلَى مِصْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ
 مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ مَضَتْ سَوَاءً
 كَانَ مَعَهَا وَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
 زَوْجِهَا فِي مِصْرٍ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ حَتَّى تَعْتَدَ ثُمَّ تَخْرُجُ إِنْ كَانَ لَهَا مُحْرَمٌ
 وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ مَعَهَا مُحْرَمٌ
 فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَ¹⁷

Artinya : dan bagi wanita yang dicerai talak tiga dan bagi wanita yang ditinggal mati suami ketika sudah baligh dan dia seorang muslimah maka harus melakukan ihdad. Ihdad adalah wanita meninggalkan wewangian, perhiasan, celak, minyak yang wangi ataupun yang tidak wangi terkecuali ada uzurnya dan pada keseluruhannya bagi yang masih kecil terkecuali karena sakit dan jangan menggunakan hena dan jangan menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning ataupun zafaron dan tidak ada ihdad bagi wanita kafir, yang masih kecil dan tidak juga bagi budak. Tidak ada ihdad bagi wanita yang mempunyai anak dan tidak juga bagi wanita yang pernikahannya batal. Dan tidak pantas bagi wanita untuk dilamar bagi wanita yang berada dalam masa iddah dan tidak mengapa ketika ditawari untuk khitbah. Dan tidak boleh bagi wanita yang dicerai yang masih dapat ruju' dan wanita yang sudah tidak dapat ruju' keluar dari rumah nya baik di malam hari ataupun di siang hari. Adapun wanita yang suaminya meninggal maka boleh keluar di siang hari dan sebagian malam akan tetapi harus bermalam di rumahnya. Dan bagi wanita yang sedang menjalani iddah agar

¹⁷ Ali bin AbiBakar bin Abdul Jalil Al-farghani, BidayatulMubtadi, (Kairo: MaktabahdanMatbaah Muhammad Ali Sabah, tt), juz I, h. 86.

melakukannya di rumah yang menjadi ketentuan untuk ditinggali selama terjadinya perceraian dan kematian, adapun ketika bagiannya tidak mencukupinya lalu ahli waris mengeluarkan peninggalan bagi wanita maka boleh pindah, kemudian ketika terjadi perceraian dengan talak bain atau yang ketika, maka harus menutup aurat diantara suami istri, kemudian tidak mengapa ketika keduanya menjadikan wanita yang dapat dipercaya untuk menjadi pembtas antara keduanya maka yang demikian itu lebih baik, akan tetapi ketika rumah terasa sempit bagi keduanya maka keluarnya istri lebih baik.

Wanita yang keluar bersama suaminya ke Makkah kemudian suami menceraikannya sebanyak 3 kali ataupun suaminya mati selain di kota, maka ketika jarak antara mereka dengan kota kurang dari 3 hari perjalanan istri kembali ke kota adapun ketika jarak lebih dari 3 hari perjalanan ketika istri menginginkan istri dapat diruju' dan jika istri menginginkan dapat menjalaninya sama saja ketika bersamanya wali ataupun tidak mempunyai wali sehingga cerainya atau matinya suami darinya ketika di kota maka istri tidak boleh keluar sehingga melakukan iddah kemudian boleh keluar ketika mempunyai mahrom dan ini menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Muhammad berkata: dan jika bersamanya mahrom maka tidak mengapa bagi istri keluar dari kota sebelum melakukan iddah.

Ihdad diwajibkan bagi perempuan yang suaminya meninggal, karena pernikahannya telah usai, dan hak-haknya sebagai istri telah selesai pula. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kesedihan perempuan tersebut.¹⁸ Perempuan yang sedang melaksanakan idhad juga masih diperbolehkan untuk keluar rumah di siang hari hingga setengah malam

Untuk bekerja agar dapat menyambung hidup. Akan tetapi tidak diperbolehkan selain untuk bekerja.¹⁹ Menurut madzhab Hanafi,

¹⁸ 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, Bada'i as-Sana'I' hal 304.

¹⁹ Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi, Al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq , Juz IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.) 166.

perempuan-perempuan yang diwajibkan melaksanakan ihdad ada beberapa, yaitu:

- a. Sudah Baligh
- b. Merdeka

Menurut madzhab Imam Hanafi, ketentuan tentang ihdad tidak berlaku pada istri yang masih kecil (belum baligh) ataupun budak perempuan..²⁰

- c. Muslim

Di dalam Hadis pada poin sebelumnya, disebutkan kata-kata . *yu'minu na billah* Kata ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak beriman, dalam arti kafir kitabiyah, maka ia tidak termasuk dalam orang-orang yang terkena ketentuan ihdad. Jadi, haruslah seorang muslim yang dapat menjalankan ihdad.²¹

- d. Qabla Dukhul/ Ba'da Dukhul

Menurut madzhab Hanafi, ihdad tidak hanya dilakukan oleh perempuan yang suaminya meninggal. Menurut madzhab ini, perempuan yang dicerai pun wajib melaksanakan ihdad. Hal ini untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat pernikahan.

2. Tujuan Ihdad dalam Pandangan Imam Abu Hanafi

Dari berbagai literasi Tujuan, dapat pula diartikan sebagai hikmah. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hikmah adalah

²⁰ Musa Syahin Lasyin, Fath al-Mun'im hal, 136.

²¹ Ibid

kebijaksanaan Allah SWT, kesaktian.²² Hikmah bertujuan untuk menunjukkan kebenaran Tuhan dan Keesaan-Nya serta mendorong manusia seluruhnya serta observasi dan penelitian demi lebih menguatkan iman dan kepercayaan kepada-Nya.²³ Menurut Fachruddin, hikmah adalah pengetahuan tentang hal-hal yang dibalik kenyataan, kebijaksanaan, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga segalanya dapat berjalan lancar dan berhasil.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hikmah atau tujuan pensyariatannya merupakan segala sesuatu yang dapat memberi pelajaran terhadap perintah yang diberikan atas suatu perbuatan kepada seluruh umat di muka bumi ini.

Oleh karena itu, ada beberapa tujuan disyariatkannya ihdad. Menurut Samsul Arifin, dkk dalam jurnalnya yang berjudul *Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, menyatakan bahwa tujuan disyariatkannya ihdad adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah;
- b. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan orang yang lain;

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 351.

²³ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 51.

²⁴ Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 441.

²⁵ Samsul Arifin, dkk, "Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", *Jurnal: Lex Jurnalica*, Volume. 12, Nomor. 3, Desember 2015, hlm. 216.

- c. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik;
- d. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan yang demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, yang sebentar lagi dirusaknya;
- e. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri samasama hidup lama dalam ikatan akadnya.

Menurut Ahmad Rofiq, hikmah atau tujuan disyariatkannya *ihdad* selain untuk mengetahui keadaan rahim demi menentukan hubungan nasab anak dengan orang tuanya juga untuk memberikan alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan atau turut berduka cita (berkabung) yang sekaligus mencegah timbulnya fitnah.²⁶

3. Hikmah *Ihdad* dalam Pandangan Imam Abu Hanifah

Pembahasan *ihdad* memang tidak selebar pembahasan *iddah*, akan tetapi *ihdad* pun juga memiliki beberapa hikmah diantaranya ialah :

- a. Memberikan alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah.
- b. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 251.

- c. *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita - wanita yang hidup pada masa Rosul dan Khilfah Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati²⁷

C. Perbandingan Ihdad dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Perbedaan selanjutnya terdapat pada larangan keluarnya wanita yang sedang menjalani *ihdad*. Kedua madzhab ini, baik madzhab Hanafi maupun madzhab Syafi'i, sama-sama membolehkan wanita yang sedang ber-*ihdad* untuk keluar rumah, akan tetapi dengan alasan tertentu. Menurut Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi dalam kitabnya *Tanbihu fiFiqhu asy-Syafi'*, wanita yang sedang menjalani masa *ihdad* diperbolehkan keluar dari rumah pada waktu siang hari untuk melaksanakan keperluannya²⁸. (الحاجة لقضاء). Sedangkan menurut Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi, wanita yang sedang menjalani masa *ihdad* diperbolehkan keluar dari rumah pada waktu siang hingga sebagian malam dan tidak sampai menginap di luar rumah untuk bekerja guna melangsungkan hidup.

Dari dua pendapat tersebut masalah *ihdad* madzhab Syafi'i lebih cenderung longgar karena tidak menyebutkan keperluan-keperluan tertentu,

²⁷ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2006) Hlm 372

²⁸ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi, *Tanbihu fiFiqhu asy-Syafi'*, 201.

sedangkan madzhab Hanafi hanya diperbolehkan untuk bekerja saja tidak untuk keperluan yang lain seperti berkunjung. Perbedaan selanjutnya adalah dalam madzhab Hanafi, seorang perempuan yang dijatuhi talak oleh suami, maka ia wajib ber-ihdad pula, karena hal ini untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat perkawinan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, perempuan yang ditalak tidak diwajibkan ber-ihdad, hanya dianjurkan saja. Hal ini karena suami telah menganiaya isteri dengan menjatuhkan talak, maka tidak lazim dan tidak harus baginya untuk menunjukkan rasa sedih dan menyesal atas perpisahan tersebut.

Perbedaan Ihdad antara Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanafi berikut indikator perbedaannya:

Variabel	Indikator	Keterangan
Madzhab Syafi'i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihdad berlaku kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya seperti: perempuan yang Qabla Dukhul/ Ba'da Dukhul, masih kecil ataupun sudah baligh, merdeka ataupun budak, muslim; 2. Menghilangkan kebiasaan pada badan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya seperti memakai wangi-wangian, celak mata, sutera, perhiasan selama 4 bulan 10 hari kecuali dalam keadaan terpaksa 3. Keluar rumah dibolehkan bagi wanita berihdad pada siang hari untuk melaksanakan keperluannya 	<p>lam hal ini Madzhab Syafi'I lebih longgar dalam implikasinya</p>
Madzhab Hanafi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ihdad berlaku kepada perempuan yang ditinggal 	<p>bih berhati-hati dalam</p>

	<p>mati oleh suaminya seperti: perempuan yang Qabla Dukhul/ Ba'da Dukhul, sudah baligh, merdeka, muslim ataupun Ahli Kitab</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghilangkan kebiasaan pada badan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya seperti memakai wangi-wangian, celak mata, sutera, perhiasan selama 4 bulan 10 hari dalam keadaan terpaksa 3. Keluar rumah dibolehkan bagi wanita berihdad pada siang hari untuk melaksanakan keperluannya saja, berkunjung tidak boleh 	implikasinya
--	--	--------------

BAB IV

IHDAD DI ERA MODERN

A. Tantangan Penerapan dan Aplikasi Ihdad Terhadap Perempuan di Era Modern

Realita di masa kini, jika dihubungkan dengan wanita yang harus menjalani *ihdad* akan dirasakan ada ketimpangan. Dari mulai tidak diperbolehkannya memakai parfum, memakai pakaian yang berwarna dan lain sebagainya. Yang mana masyarakat di era modern atau kontemporer keadaan yang demikian sudah menjadi hal biasa. Baik wanita yang berdiam diri di rumah dengan kata lain ibu rumah tangga maupun wanita yang bekerja di luar rumah. Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realitas sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras. Pergulatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan telah melanda hampir semua orang, pria maupun wanita. Fenomena ini semakin nyata dalam era industrial sekarang ini. Bahkan realitas sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum wanita, baik yang masih lajang maupun sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tak pelak lagi bahwa untuk kaum wanita yang disebut terakhir ini

(kaum istri) pada gilirannya harus melakukan kerja ganda. Selain mengurus suami dan anak-anak, mereka juga mencari nafkah di luar.¹

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan berat pada masa kini dan yang menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang (abad ke-21), maka wanita Islam Indonesia perlu dan harus mampu memilih prioritas dari serentetan kewajiban. Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita Islam yang rata-rata masih berada di bawah garis standar wawasan keislaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonomi sosial, perlu mendapatkan prioritas pertama. Dan demikian wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional di tanah airnya dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT.²

Kewajiban *berihdad* sesuai dengan hukum Islam, Yang mana para wanita bekerja, ketika bekerja dalam masa *berihdad*, masih ada juga yang berhias dan berdandan dengan alasan tuntutan dari kantor serta kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang kewajiban *berihdad* dalam Islam itu sendiri. Ketentuan di dalam Islam juga menjelaskan *berihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu, sebagai wanita bekerja tentu ketentuan ini tidak bisa dilaksanakan karena harus patuh juga dengan aturan. Sebagai contoh wanita sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Menurut PP ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua,

¹ (Husein Muhammad, *Fikih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, Cet. ke-2, (Yogyakarta : LkiS, 2002), hal. 119

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 267.

atau menantu salit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan.

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi Pasal 330 PP Nio. 11 Tahun 2017 itu.³

Selain itu pula para wanita yang bekerja selain dari pada ASN ini diatur dalam UU Cipta kerja yang berbunyi Salah satu anggota dalam satu rumah meninggal dunia, diberikan ijin selama 1 (satu) hari; Keperluan dengan alasan sangat penting atas persetujuan pimpinan unit, diberikan ijin maksimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) tahun; Hal-hal lain sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003

Adapun beberapa bentuk tata cara berihdad tidak akan lepas dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam ihdad adalah sebagai berikut:⁴

1. Memakai wangi-wangian ataupun sejenisnya merupakan larangan dalam berihdad, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan agar tidak tercium aroma tidak sedap baik dalam bentuk alat mandi atau parfum;

³ : <https://setkab.go.id/pp-no-112017-inilah-aturan-tentang-cuti-bagi-pns/> diakses pada tanggal 06 juni 2022

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawai Press, 2009), hal.. 349.

2. Menggunakan perhiasan secara berlebih-lebihan merupakan larangan dalam berihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan dan tidak menonolkan perhiasan yang dipakai;
3. Menghias diri merupakan salah satu larangan dalam ihbab, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna terlalu terang;
4. Bermalam di luar rumah tempat tinggalnya merupakan salah satu larangan dalam berihdad agar tidak timbulnya fitnah maka diperlukan persetujuan keluarganya.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa saat ini, maka dapat diketahui bahwa adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran ihdad oleh wanita yang ditinggal mati suami di era modern adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Pekerjaan Sebagai PNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh negara untuk diangkat sebagai pejabat yang berwenang dalam pemerintahan dan disertai tugas-tugas yang menjadi kewenangannya dalam suatu jabatan negeri serta akan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu narasumber yang telah diteliti merupakan seorang yang berprofesi sebagai PNS di mana seluruh tugasnya akan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Aspek tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk terus bekerja dan keluar rumah sehingga mengharuskannya untuk memakai

wangi-wangian dan berhias karena ia akan selalu berinteraksi dengan orang banyak. Oleh karenanya, tuntutan untuk melaksanakan ihdad agar tidak keluar rumah dan berhias dirasa tidak bisa ia laksanakan secara maksimal.

2. Tuntutan untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Keluarga merupakan salah satu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dan anak yang memiliki sebuah kartu keluarga sebagai wadah dalam pergaulan hidup.⁵ Oleh karenanya dengan aspek tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya haruslah dapat memenuhi kebutuhan dan menafkahi anak-anaknya, seperti dalam memenuhi kebutuhan, pangan, sandang dan papan. Dengan dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka akan terpuhnilah keluarga harmonis dan sejahtera sebagaimana yang diinginkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurlaila Hanum dan Safuridar dalam jurnalnya bahwa Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhan keluarganya yang disebut sebagai keluarga yang berkualitas jika terpenuhinya kebutuhan ekonomi, kesehatan serta pendidikan, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama.⁶

⁵ Rusnani, Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangket, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, hal. 88.

⁶ Nurlaila Hanum dan Safuridar, Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1, Januari 2018, hlm. 42.

3. Tuntutan Memakai Wangi-wangian Karena Berinteraksi dengan Orang Banyak di Tempat Kerja;

Tuntutan pekerjaan yang dilakukan di luar rumah mengharuskan seorang wanita untuk memakai wangi-wangian. Keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja dari tempat kediaman yang sangat jauh sehingga demi kenyamanan dalam bekerja seorang wanita terpaksa untuk memakai wangi-wangian.

4. Tuntutan Pekerjaan di Luar Rumah

Mayoritas wanita yang ditinggal mati suaminya di era modern saat ini adalah berprofesi sebagai PNS, Bekerja diperusahaan Swasta, bahkan petani yang mana profesi tersebut mengharuskan mereka untuk tetap keluar rumah walaupun dalam masa berihdad. Hal demikian dapat diketahui bahwa seorang wanita yang berprofesi sebagai PNS tidak dapat meninggalkan tanggung jawab dalam pekerjaannya di mana tidak mengenal adanya libur karena berihdad sehingga ia tetap harus keluar rumah untuk memenuhi tanggung jawabnya yang bekerja sebagai seorang PNS. Selain dari pada itu, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang bekerja sebagai petani juga harus tetap keluar rumah walapun dalam masa berihdad. Hal ini dilakukan karena jika ia tidak bertani, maka ia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang juga akan mengancam kelangsungan hidup keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya di Era Modern tidak dapat melakukan ihdad

seungguhnya sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam karena adanya tuntutan pekerjaan sebagai PNS ataupun profesi lainnya yang mengharuskan mereka untuk langsung bekerja tanpa adanya hari libur sesuai dengan ketentuan berihdad, tuntutan keharusan dalam mencari nafkah keluarga yang menjadi indikator wanita yang ditinggal mati suaminya di era modern tentunya tidak dapat melakukan ihdad sebagaimana yang telah diperintahkan serta tuntutan berhias selama masa berihdad harus dilakukan karena tuntutan pekerjaan yang berinteraksi dengan orang banyak yang tidak memungkinkan jika ia tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian yang membentuk tubuh agar terhindarnya fitnah.

ihdad adalah proses berkabungnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian dan tidak bersolek secara berlebihan sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Ihdad perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Masalah yang sering dikritik adalah tentang larangan perempuan yang sedang dalam masa ihdad untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Karena pemahaman sebagian masyarakat di mana setiap ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung dengan hanya berdiam diri di rumah saja. Maka, jika ada wanita yang baru ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian ia langsung melakukan aktivitas di luar rumah, setidaknya wanita tersebut akan mendapatkan kritikan dan menjadi buah bibir dalam masyarakat.

Pelaksanaan ihdad sendiri dalam Islam adalah wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai bentuk atau wujud rasa duka cita karena wanita tersebut telah ditinggal oleh pasangan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Dalam fiqh munahakat, ada beberapa pandangan ulama tentang praktik pelaksanaan ihdad. Menurut para ulama selain Mazhab Syafi'i, apabila seorang wanita tidak ada keperluan yang mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka tidaklah boleh seorang wanita melanggar apa yang telah disyariatkan dalam ihdad. Oleh karenanya, setiap wanita yang merasa berada dalam keadaan terdesak terhadap suatu kegiatan maka tidaklah mengapa ia keluar rumah terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam fiqh larangan ihdad hampir dikategorikan sangat berhubungan dengan iddah seorang wanita, terdapat larangan-larangan seorang wanita yang sedang melakukan ihdad yaitu sebagai berikut:⁷

1. Haram menikah dengan laki-laki lain.

Ketentuan tentang haram menikah dengan laki-laki lain sebagaimana dalam iddah, seorang wanita harus menunggu selesainya masa berkabung terlebih dahulu. Sehingga seorang wanita dilarang untuk menikah dalam masa berkabungnya;

2. Haram keluar rumah kecuali dengan alasan yang darurat.

Haram keluar rumah kecuali dengan alasan yang darurat jika seorang perempuan yang sedang menjalankan ihdadnya tidaklah dibolehkan

⁷ Muhammad Zaenul Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2012), hal.. 126.

meninggalkan rumah yang ia tinggali dengan suami. Akan tetapi, kebolehan keluarnya seorang wanita jika ada keperluan yang mendesak, seperti keperluan untuk membeli barang-barang pokok atau obat-obatan.

3. Tidak memakai wangi-wangian dan tidak berhias

Melaksanakan ihdad sebagaimana mestinya dengan tidak memakai wangi-wangian, celak mata dan berhias.

Menurut Imam Syafi'i, masa berkabung adalah bukan hanya harus tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang tempat atau rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian, Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan hal ini akan berdampak negative bagi perempuan yang sedang terkena hukum ihdad. Akan tetapi, perempuan boleh keluar rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan yang penting.⁸ Pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat digunakan untuk merelasikannya dengan praktik yang terjadi di era modern

Pada dasarnya, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melakukan ihdad sebagai bentuk duka cita selama empat bulan sepuluh hari dengan tidak keluar rumah, tidak memakai wangi-wangian, tidak celak mata dan sebagainya yang dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat.

Akan tetapi, lain halnya dengan apa yang terjadi di era modern. Wanita-wanita

⁸ Zaenul Mahmudi, Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i, (Malang: UIN Malang, 2009).

yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melakukan ihdad sepenuhnya sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqih secara umumnya. Akan tetapi, pelanggaran ihdad yang dilakukan oleh wanita-wanita tersebut bukanlah tanpa sebab. Dikarenakan Faktor ekonomi, tanggung jawab dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari menjadi tolak ukur mereka untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

Sebagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini dapat diketahui bahwa masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga terkhusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya menjadi salah satu alasan yang sering menjadi penyebab mereka tidak dapat melaksanakan ihdad sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, tanggung jawab penuh untuk bekerja bagi wanita karir di era modern saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun sebagai pwanita pekerja swasta sangat tidak memungkinkan bagi seorang wanita untuk tidak memakai wangi-wangian, tidak celak mata bahkan tidak berhias. Alhasil mereka dianggap melanggar tradisi baik secara adat masing-masing masyarakat setempat atau pun tradisi hukum Islam sehingga tidak menutup kemungkinan jika di suatu kampung para wanita ini akan dikucilkan.

Berdasarkan perspektif fiqih munakahat, aktivitas yang dilakukan di luar rumah bagi seorang wanita karir yang masih menjalankan masa ihdadnya karena ditinggal mati oleh suaminya tidaklah mengapa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Zaenul Mahmudi dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Fiqih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, Menjelaskan

bahwa menurut Imam Syafi'i, masa berkabung adalah bukan hanya harus tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang tempat atau rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian, Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan. Akan tetapi, perempuan boleh keluar rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan yang penting.⁹

Tentang pelaksanaan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bukanlah bentuk diskriminasi bagi wanita dalam melakukan hal-hal yang diinginkannya, melainkan sebagai wujud perlindungan diri yang diberikan oleh syariat Islam untuk wanita yang sedang mendapat musibah. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan agar para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat terhindar dari fitnah yang akan menimpa seorang perempuan terutama bagi wanita karir yang bergelut di dunia luar untuk memnuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.¹⁰

Dewasa ini, dengan banyaknya pekerjaan yang menuntut untuk langsung beraktivitas di luar rumah maka Abu Yazid dalam bukunya *Fiqh Realitas* mengemukakan bahwa menanggapi adanya benturan pekerjaan, maka bagi wanita yang berihdad yang berprofesi di luar rumah seperti dokter, perawat dan lain-lain maka bolehlah mereka untuk keluar rumah sebagai

⁹ Zaenul Mahmudi, Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i, (Malang: UIN Malang, 2009).

¹⁰ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam, JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 270.

wujud melaksanakan kewajibannya. Demikian pula mereka yang berhadapan dengan orang lain, maka boleh baginya untuk memakai wangi-wangian seperti parfum sekedarnya saja, serta dibolehkan pula memakai aksesoris ala kadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa *ihdad* selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain.

Kebolehan seorang wanita yang masih dalam masa *ihdad* karena ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah dengan alasan adanya hal-hal atau keperluan yang mendesak yang jika tidak dilakukan dapat memberikan dampak negatif baginya dan bagi keluarganya.

Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil ataupun sebagai pekerja swasta dalam hal ini karyawan swasta.

Wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan : “Dibolehkan bagi wanita melakukan

¹¹ Abu Yazid, *Fiqh Reaitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 330.

sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahzhurat)¹²

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati suaminya, jika tidak *berihdad* berarti ia maksiat kepada Allah SWT kalau ia tahu bahwa meninggalkan *ihdad* itu haram. Artinya jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak jadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang yang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya.

Jika ia sudah berusaha keras agar bisa *berihdad* ternyata tidak bisa juga, maka ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Yang dimaksud dengan darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika dalam perkiraan atau penelitiannya ia termasuk kategori darurat, maka ia boleh tidak *berihdad*. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi kalau hanya sekedar gengsi, atau karier yang diperjuangkannya hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dandihormati orang, atau hanya untuk mencari tambahan kekayaan, maka bagaimana pun *ihdad* tetap wajib bagi wanita itu.

Dalam mengembangkan dan meningkatkan karier, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak. Contoh

Dalam kasus ini ada beberapa catatan, antara lain :

¹² Wahbahaz-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, juz VII, (Dar al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989), hal. 662.

1. Apabila wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karier dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib *berihdad*.
2. Apabila wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam *ihdad*, ia boleh meninggalkan *ihdad* asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisamelakukan *ihdad*¹³
3. Apabila wanita karier dapat membina dan mengembangkan kariernya ditempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib *ihdad*. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal dirumah karena harus bekerja diluar rumah, dan jika kariernya akan hancur karena *ihdad* dan mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, maka ia boleh meninggalkan *ihdad*, tetapi jika tidak, ia tetap wajib *berihdad*.

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma' ulama, *ihdad* tidak bisa dianggap enteng. Karena itu aspek darurat yang memungkinkan wanita karier bisa meninggalkan *ihdad*, haruslah betul-betul sampai pada kriteria darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan *ihdad* hanya karena kira-kira berbahaya atau hanya

¹³ Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karier Menurut Hukum Islam*, (Medan: UINSU, 2015), hal. 95-96.

karena hajat tertentu, apalagi ambisi untuk kepentingan kariernya, ia berdosa. Hidup yang dijalannya selama masa *'iddah* karena kematian suami yang dilaluinya dengan meninggalkan *ihdad* adalah hidup dalam kemaksiatan dan dosa.¹⁴

Namun di sisi lain, pekerjaan dan karier mempunyai nilai positif bagi wanita. Nilai-nilai positif bagi wanita dapat dilihat dari berbagai perspektif¹⁵, menurut Resti Yuni dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa:

1. Dorongan Ekonomi

Berkarier berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi pria atau suami yang penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sehari-hari, kerja atau karier wanita tidak hanya diharapkan tetapi juga dibutuhkan. Telah dimaklumi bersama, bahwa tidak sedikit keluarga yang meskipun sang ayah atau suami telah mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁶

2. Dorongan Psikologi

Wanita Bekerja atau wanita berkarier umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomis-produktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karier Menurut Hukum Islam*, hal. 96.

¹⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, dan Nasaruddin Umar, *Fiqih Perempuan Kontemporer*.(Bogor: Pt: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 63.

¹⁶ Ibid

lain bagi setiap individu, termasuk wanita yang dipenuhi dengan bekerja. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di saat kesulitan ekonomi menghimpit lapangan kerja semakin sempit, banyak kalangan perempuan memperoleh pekerjaan dan sukses berkarier merupakan prestasi tersendiri. Dengan prestasi ini, wanita menjadi lebih percaya diri.¹⁷

3. Dorongan Sosiologis

Seringkali dapat dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir kehilangan upah atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya. Bahkan ia rela tetap dibayar rendah, sedang di tempat yang baru gajinya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satu satunya faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja dan menekuni karier. Dengan bekerja, wanita dapat menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan salah satu pengejawantahan fungsi sosial dan status social tersebut merupakan unsur penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia.¹⁸

4. Religius

Pekerjaan dan karier bagi wanita dapat bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri dalam rangka memenuhi

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid. hal. 64

kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika wanita itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan keluarganya, melakukannya dengan penuh ketulusan, dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ia telah melakukan kebijakan. Selain dampak positif, tidak bisa dipungkiri bahwa ada pula dampak negatif yang bisa dirasakan oleh wanita karier. Membawa dampak negatif, baik secara sosiologis maupun agamis.¹⁹

B. Pentingnya Perempuan Memahami Ihdad

Saat ini wanita sangat membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama dalam memenuhi kewajiban keluarganya dalam mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarganya pasca ditinggal mati oleh suaminya, sekaligus menjalani kewajiban *ihdad*-nya. Di mana pada masa *ihdad* seorang wanita tidak diperbolehkan keluar rumah, bersolek, berhias, memakai wangi-wangian baik di badan ataupun di pakaian, dalam hal ini diperlukan sekali posisi kaum wanita dalam Islam dalam menyelaraskan antara pendapat dari Madzhab Syafi'i dengan fikih kontemporer. Oleh karena itu, perlu kiranya menelaah kembali, memperhatikan dan memberikan solusi terhadap ketetapan hukum pada fikih khususnya yang bermadzhab Syafi'i dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak wanita yang banyak kalangan menganggap wanita telah terbatas dengan ketetapan hukum yang ada. Dengan demikian, dipandang perlu mencari jalan keluar atau solusi terbaik bagaimana posisi wanita ketika terbelit hukum, yang kemudian seorang wanita tidak dapat

¹⁹ Ibid.

merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *ihdad*.

Fikih sosial pada dasarnya adalah persoalan bagaimana manusia Muslim yang hidup di era kontemporer sekarang ini memecahkan persoalan keterhubungan, keterpisahan, keterkaitan dan dialektika antara *nass* atau teks dan realitas. Meminjam istilah yang digunakan Hasan Hanafi, *Min al-nass ila al-waqi'*.²⁰ Fikih klasik hanya cocok pada zamannya dan tidak harus diikuti begitu saja saat sekarang ini tanpa diiringi pertanyaan yang kritis. Fikih sosial adalah sebuah usaha pengaktualisasi fikih klasik melalui upaya aktualisasi keseluruhan nilai yang ada di dalamnya untuk dioptimalkan dalam pelaksanaannya dan diserasikan dengan tuntutan makna sosial yang terus berkembang. Tujuan pokok fikih sosial adalah membentuk sebuah konsep dan cara pandang fikih yang berdimensi sosial, atau fikih yang dibangun dengan melihat peran individu atau kelompok dalam proses bermasyarakat dan benegara secara universal.²¹

Di Indonesia pada dasawarsa terakhir telah muncul perkembangan pemikiran hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi riil kehidupan di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa fikih klasik sudah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Yang demikian ini dikarenakan perbedaan antara konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya fikih klasik tersebut dengan kondisi sosial masa sekarang. Dari

²⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 51.

²¹ . Amin Abdullah, "Fiqh dan Kalam Sosial Era Kontemporer Perjumpaan Ulum al- Din dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad" dalam Tutik Nurul Janah (Ed.), *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qouli Menuju Manhaji*, Cet. Ke-1, Pati: Fiqh Sosial Institute dan STAI Mathali'ul Falah, 2015, 26

perbedaan itu maka upaya memperbaharui formulasi fikih adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari.²²

Secara paradigmatik, persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat modern yang menimbulkan persoalan hukum harus disikapi secara kritis dan bijak sehingga *ijtihad* (pengambilan keputusan hukum dan atau fatwa) nantinya oleh para *fuqaha* dan pemimpin Muslim lainnya dapat memberikan ketenangan, perlindungan dan ketentraman kepada umat.²³

Ajaran Islam di dalam Al-Qur'an dan as-Sunah merupakan petunjuk Allah SWT yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia bagi seluruh umat manusia demi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam ditetapkan sebagai pegangan bagi setiap umat manusia dalam berbagai waktu dan tempat sampai akhir hayatnya. Bagaimanapun perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat, ajaran Islam tetap dapat dilaksanakan karena akan tetap cocok dan relevan dalam segala waktu dan tempat hingga akhir zaman.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam efektivitas hukum. Kelima faktor tersebut digunakan untuk mengukur serta menganalisis dampak dari suatu peraturan bagi wanita yang terkena hukum *ihdad* dan apakah peraturan tersebut berlaku secara

²² Mahsun, "Konstruksi Epistemologi Fiqh Sosial" dalam Tutik Nurul Janah (Ed.), *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qouli Menuju Manhaji*, Cet. Ke-1, Pati: Fiqh Sosial Institute dan STAI Mathali'ul Falah, 2015, hal 73.

²³ M. Amin Abdullah, "Fiqh dan Kalam Sosial Era Kontemporer Perjumpaan Ulum al-Din dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad" dalam Tutik Nurul Janah (Ed.), *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qouli Menuju Manhaji*, Cet. Ke-1, Pati: Fiqh Sosial Institute dan STAI Mathali'ul Falah, 2015, hal 27.

²⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bandung: Angkasa, 2005), 170.

efektif atau tidak di dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Soejono Soekanto 5 faktor tersebut sebagai berikut:²⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Winarno Yudho faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum dapat berbeda dari suatu hukum dengan hukum yang lain. Namun terdapat faktor-faktor yang berciri umum yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum ditinjau dari hukumnya yaitu komponen substansinya yang dalam pembahasan ini dibatasi pada hukum perundang-undangan saja. Selain komponen substansi masih terdapat komponen struktural yang mempengaruhi terhadap efektivitas hukum. Kemudian kemampuan para penegak hukum sebagai bagian dari komponen struktural tentu memiliki pengaruh yang besar dalam efektivitas hukum. Sama halnya dengan fasilitas yang diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum perlu pula memperoleh perhatian. Kemudian, faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Faktor terakhir

²⁵ Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 18-49

yang juga memengaruhi efektivitas hukum adalah faktor budaya, dimana faktor ini juga berperan penting sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶ Sehingga kelima faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan dengan erat dikarenakan hal tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.²⁷

Dari praktik ihdad yang ada di era modern saat ini, masyarakat tetap melakukan iddah serta ihdad yang ditentukan. Namun terdapat beberapa perbedaan terkait tenggang waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh para kalangan wanita yang ditinggal mati suaminya. Dari sebagian wanita tersebut yang berprofesi sebagai petani lebih banyak bekerja setelah 40 hari dari kematian suaminya. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan hal tersebut dikarenakan melihat apa yang dilakukan oleh orang terdahulu, sehingga banyak yang menganggap hal tersebut adalah sebuah kebiasaan dimana istri tidak bekerja sesuai 40 hari kematian suaminya.

Hal ini menjelaskan bahwa sebagian banyak masyarakat di era modern baik dikalangan masyarakat pada umumnya atau khususnya belum terlalu paham terkait masalah ihdad yang sesuai dengan agama. Namun ada beberapa diantara para istri yang ditinggal mati suaminya tersebut mengerti dengan adanya larangan yang berlaku bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.

²⁶ Winarno Yudho, dan Heri Tjandrasari, " efektivitas hukum dalam Masyarakat", hukum dan pembangunan, (1987): hal. 62-63.

²⁷ Nindia Viva Pramudha, dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", Recidive, no. 2(2018): hal. 203

Di era modern khususnya di Indonesia *Ihdad* (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam Pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG",²⁸ sebagai berikut:

1. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya hkitbah sebelum masa berkabung usai.

Aturan dalam KHI di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari *ijtihad* para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi:²⁹ kewenangan berijtihad atau pintu *ijtihad* terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari' atau aturan syari'at, berikutnya adalah dasar pemikiran di mana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak

²⁸ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Jakarta, 2000, Hal. 78.

²⁹ Mahsun Fuad, 2005, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris, Yogyakarta, LKIS, Pelangi Aksara, Hal. 91-92.

kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang solutif terhadap berbagai problematika. Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori *al-Adah*, *nasakh* dan *al-Maslahah*, di mana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses *ijtihad* dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam mengijthadi sebuah hukum. Termasuk dalam Pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan *ijtihad* para perumus KHI, yakni: ³⁰ Dalam Teori *al-Adah* ini, jika suatu *nash* berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam *nash* tersebut, sebagaimana dalam konteks *ihdad*, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama (4) empat bulan (10) sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan dalam *nash* yang telah jelas dalam hadits seperti yang ada pada riwayat Bukhari, sebagai berikut:³¹

³⁰ Ibid

³¹ Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory, Shahih al-Bukhary, Jilid Tiga Juz Enam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/1401 H), Hal. 185.

Artinya: "Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan *ihdad* di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluhhari". (HR. Bukhari).

Menurut hemat penulis, atas dasar hadits tersebut, menunjukkan bahwa syari' memberikan ketentuan *ihdad*, adalah disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum yakni melaksanakan *ihdad* dan menurut hadits di atas, *ihdad* tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan *ihdad* adalah untuk *ta'abbudi*, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya.

Perlu dijelaskan bahwa tujuan adanya *ihdad* menurut KHI adalah sebagai bentuk tanda berduka cita dan sekaligus menjaga adanya fitnah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung

selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.³²

Rumusan pasal KHI di atas yang meletakkan berduka cita sebagai prinsip dalam *ihdad* telah sesuai dengan pendapat ulama fikih. Al-Sarakhsy, salah satu pengikut mazhab Hanafiy, menyebutkan bahwa hikmat al-shariah adanya *ihdad* bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Ia berkata:

Artinya: *Ihdad sesungguhnya ungkapan berduka cita atas hilangnya kenikmatan nikah.*³³

Duka cita atas hilangnya kenikmatan nikah, tentu bukan karena hilangnya kenikmatan itu sendiri, namun yang lebih penting adalah kehilangan pasangan yang menghasilkan kenikmatan nikah itu sendiri. Hal ini sebagaimana pernyataan dalam kitab *al-Mawsu'ahal-Fiqhiyahal-Kuwaitiyah* yang berbunyi:

Artinya: *Sesungguhnya ihdad ber hukum wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menampakkan rasa berduka cita atas kematian suaminya yang telah memenuhi janji-janji kepadanya.*³⁴

Dari penjelasan di atas, sangat jelas diketahui bahwa hikmat al-shariah adanya *ihdad* bagi istri adalah rasa berduka cita atas kematian pasangannya. Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya permasalahan berduka atas kematian seorang yang dicintai tidak hanya dirasakan oleh seorang istri, sebab seorang suami pun jika ditinggal mati oleh istrinya juga akan

³² Pasal 170 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

³³ Muhammad ibn Abi Sahl al-Sarakhsy, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hal. 104.

³⁴ *Wizaratal- Awqafwa al-Shuun al-Islamiyah, al-Mawsu'aha l-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Dar al-Salasil, 2006), hal. 106.

mengalami kondisi psikologis yang sama. Sehingga adanya *ihdad* harus dipandang sebagai kriteria kepantasan bagi mereka yang baru ditimpa musibah, sehingga baik suami maupun istri mesti menjaga ukuran kepantasan tersebut dengan tidak menunjukkan kepada publik perasaan senang dan bahagia atas kematian pasangannya. Pada titik inilah, dengan berdasar pada *ilhaq al-masail bin adhairiha* (menyerupakan hukum dengan kasus serupa), *ihdad* juga harus diberlakukan atas suami dengan *wajh shabh* (titik kesamaan) berupa rasa duka cita atas kematian pasangan. Analogi hukum semacam ini, sepanjang tidak menyangkut permasalahan ibadah mahdah dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Oleh karena menjaga harga diri ber hukum wajib bagi setiap mukmin, baik laki-laki dan perempuan, maka adanya *ihdad* bagi suami atas kematian istrinya agar ia terhindar dari fitnah orang juga ber hukum wajib. Fitnah oleh masyarakat yang dialamatkan pada seseorang yang tidak berkabung atas kematian pasangannya merupakan hal yang sangat lumrah terjadi. Sebab, perasaan bersedih karena kehilangan sesuatu yang dicintai merupakan fitrah setiap umat manusia dalam setiap generasinya. Bahkan binatang sekalipun yang kehilangan pasangannya akan mengalami rasa yang serupa. Tidak berlebihan kiranya kalau kebiasaan yang demikian ini dianggap sebagai kesepakatan dan kepastian dalam ukuran manusia normal. Pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati adanya oleh masyarakat, termasuk di dalamnya masalah berkabung, berarti pula pelanggaran terhadap agama Islam yang juga disebut sebagai agama fitrah.

Sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, di mana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara *syara'*, dan dinilai kurang berperilaku kemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena bagi seorang perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga muru'ahnya, terutama di hadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di mata Allah Swt.

Bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudian tanpa melaksanakan masa berkabung atau *ihdad*, perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama. Perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, seolah-olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh KHI, yakni tujuan dari pada *ihdad* adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa bekabung *ihdad* bagi laki-laki, di mana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain.

Dari statemen tersebut, pembentukan dari KHI sendiri adalah juga dengan memadukan pandangan Imam dan Ulama Madzhab, maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Metodologi dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis akan berusaha mengimplementasikan dasar atau teori yang digunakan para mujtahid dalam membentuk Kompilasi Hukum Islam, seperti halnya teori *al-Adah*

di atas, maka dalam teori kedua ini penulis menggunakan teori *nasakh* dan *limitasi* yang dimunculkan oleh Muhammad Shahrur. Teori *nasakh*, merupakan teori di mana seorang *mujtahid* melakukan pembatalan hukum yang terkandung dalam *nash*.

Suatu keharusan karena suatu perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat, serta waktu, sehingga muncul kemaslahatan yang merupakan tujuan dari sebuah *ijtihad* Munawwir memberikan isyarat bahwa layaknya dalam KHI pun harus mempertimbangkan kemaslahatan termasuk dalam masalah *ihdad*, di mana pengaturan *ihdad* yang di kandung dalam KHI menjadi masa berkabung dan juga memiliki nilai kemaslahatan dalam pembentukannya, baik dalam hal nilai sosial dengan masyarakat ataupun dengan Allah, karena *ihdad* dalam hal ini adalah selain menjaga nama baik juga dalam *ihdad* terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari'at Allah Swt. Dalam teori *nasakh* ini, maka bukan berarti seorang dapat membatalkan hukum Allah Swt. Dalam konteks ini adalah ber-*ihdad*, namun seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan *syara'*, seperti seorang perempuan mendapat kewajiban untuk menafkahi keluarganya setelah suaminya meninggal, maka dalam konteks ini, seseorang dapat menggunakan teori *limitasi* yang dirumuskan oleh Shahrur, yakni teori *hadd al-A'la* dan *hadd al-Adna* (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan yang suaminya meninggal, tetap melakukan *ihdad*, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan

sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan *ihdad*, yakni empat bulan sepuluh hari dan disertai alasan, jika melaksanakan *ihdad* secara penuh, maka akan muncul *madharat* yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya.

Menurut Imam Suyuti, "Darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal. Jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggota tubuhnya bisa celaka. Menurut Wahbah al Zuhaili, syarat-syarat atau batasan-batasan darurat itu, adalah:

1. Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan sesuatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif.
2. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan.
3. Terpenuhi 'uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan.
4. Tdk menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun situasinya.
5. Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan.

6. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama.³⁵

Jadi dalam memahami Ihdad haruslah benar-benar dalam keadaan darurat agar tidak mengandung fitnah bagi perempuan yang sedang menjalankan Ihdad.

C. Penerapan Ihdad berdasarkan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi telah berhasil mengintegrasikan wahyu di satu sisi, dan akal di sisi lain. Hanya saja, akal ditempatkan Imam Syafi'i di bawah wahyu, yang kebebasannya dibatasi dan digunakan hanya sekadar untuk mengokohkan wahyu. Sedangkan Imam Hanafi lebih kepada kontekstualnya. Ini bisa dibuktikan terutama oleh pandangannya yang menganggap qiyas sebagai satu-satunya metode ijtihad, dan menolak metode lain yang relative memberikan ruang yang lebih luas bagi akal, salah satunya wanita diberikan akal oleh Allah SWT untuk bisa menjalankan Ihdad sesuai syariat sesuai aturan berdasarkan wahyu yang disampaikan, seperti istihsan (preferensi juristik) dan istislah (kemaslahatan juristik).

Pemikiran penting lain, yang juga dibangun pertama kali oleh AI-Syafi'i, yang kemudian dijadikan referensi penting dalam perumusan metode ilmiah dalam disiplin ilmu-ilmu keislaman, adalah upayanya melahirkan

³⁵ Nur Asia Hamzah, Darurat Membolehkan yang Dilarang, (Jurnal Pilar Volume 11, No. 2, Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020), hal. 34 dan 35

konsep al-bayan. Al-bayan (secara harfiah berarti 'penjelasarr'), yang diuraikannya dalam karya usul fikihnya yang begitu monumental, Al-Risalah, pada awalnya memang merupakan analisis tekstual (kebahasaan) sebagai upaya metodis memahami Al Qur'an. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, al-bayan digunakan sebagai kerangka epistemologis dan metode ilmiah tidak saja bagi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama ilmu sosial, budaya, dan humaniora. Dalam hal ini Imam Syafi'I melihat keberadaan seorang wanita dalam menjalankan Ihdad, yang mana seorang wanita dalam menjalankan ihdad tidak merasa terbebani oleh status hukumnya. Oleh sebab itu perkembangan zaman yang semakin modern tentu menjadikan seorang wanita harus lebih dalam memahami fiqh bagi dirinya sendiri, agar tidak salah dalam menjalankan hukuman Ihdad bagi dirinya. Tentu Imam Syafi'I melihat kondisi ini telah melakukan penetapan-penetapan hukum fiqh berdasarkan wahyu dan akal.

Ontologi suatu ilmu dalam metode pengambilan hukum. Kaidah-kaidah itu, biasanya disebut dengan dalil *syara'* yang *kullî* (dalil *syara'* yang umum). Misalnya berupa *qiyâs* dan kehujjahannya, batasan-batasan *âm*, perintah (*amr*) dan indikatornya, dan kaidah tentang larangan (*nâhî*).³⁶ Dalam hal ini tentunya Seorang perempuan yang sedang berihdad. Bagaimana Imam Syafi'I dan Imam Hanafi memberikan pandangan-pandangannya

Aksiologi merupakan persoalan fungsi suatu ilmu. Fungsi ilmu ushul fiqh adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan

³⁶ Abd al-Wahhab Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (tpp.: Dâr al-Ilm, 1398/1978), hlm. 13-4. Lihat juga al-Alwani, *Source Methodology*, hal. 6.

secara benar.³⁷ Oleh karena itu, segala kaidah dan teori dalam ilmu ini selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud Tuhan. Dalam perspektif filsafat Ilmu, pada dasarnya, fungsi dan kegunaan suatu ilmu adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, ilmu berfungsi sebagai sarana untuk mensejahterakan manusia.³⁸ Ilmu ushul fiqh juga demikian. Ilmu ini berfungsi untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Tuhan. Apabila manusia mampu menangkap maksud Tuhan dengan benar, ia akan dapat menjalani hidup dengan sejahtera baik di dunia maupun di akherat kelak. Agar wanita dalam menjalankan ketentuan Ihdad berdasarkan anjuran-anjuran fiqh yang telah dilaksanakan sesuai syariat. Aksiologi ilmu ushul fiqh, jelas berbeda dengan aksiologi ilmu pada umumnya. Ia berusaha mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia ini maupun di akherat kelak.³⁹

Secara aksiologis, ilmu ini berfungsi untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Tuhan, sehingga akhirnya ia akan dapat menjalani hidup dengan sejahtera baik di dunia maupun di akherat kelak. Aksiologi ilmu ushul fiqh ini, jelas berbeda dengan aksiologi ilmu pada umumnya yang hanya mengejar kesejahteraan duniawi. Dalam arti, bagaimana manusia bisa sejahtera hidupnya selama di dunia ini

³⁷ Thâha Jâbir al-Alwânî, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1415/1994), hlm. 88. Bandingkan dengan Ahmad al-Husarî, *Nazhâriyyah al-Hukm wa Mashâdir al-Tasyrî` fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1981/1401), hlm. 10. Lihat juga Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 8.

³⁸ Jujun, *Filsafat Ilmu*, hlm. 106. *Muhyar Fanani* Vo 1 . IV No . 2 De s emb e r 20 0 9

³⁹ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, Juz, hlm. 2.

dengan memahami dan menaklukkan alam sekitarnya, dirinya sendiri, dan manusia lain.

Imam syafi'i dan imam Hanafi dalam memahami Ihdad jelas memiliki beberapa interpretasi atau pandangan dalam melihat suatu peristiwa dalam menetapkan ihada bagi umat manusia. Ada yang pro dan ada yang kontra dari suatu peristiwa penetapan Ihdad .

Pandangan tersebut berasal dari pengalaman Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi karena pada dasarnya manusia satu dengan yang lainnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang tersebut akan melahirkan suatu konsep perspektif yang berbeda-beda pula. Perspektif adalah sudut pandang terhadap suatu peristiwa dan yang dialami oleh yang lainnya. Berdasarkan arti perspektif di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan perspektif adalah pikiran imam syafi'i dan Imam Hanafi dalam melihat suatu fenomena yang diwujudkan dalam suatu sudut pandang yang memiliki keyakinan tertentu akan suatu fenomena tersebut. Perspektif memiliki peranan yang sangat penting dalam menilai suatu peristiwa karena perspektif dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.

Era modern saat ini telah membawa banyak perubahan di berbagai aspek dalam kehidupan dan dalam dunia komunikasi. Gaya hidup sebagian masyarakat telah berubah, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Cara hidup yang praktis banyak di pilih oleh sebagian masyarakat modern saat ini terutama untuk kaum muslimah.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat terutama pada dunia informasi dan komunikasi menjadi faktor yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat modern saat ini. dengan Perkembangan teknologi saat ini mampu menghadirkan *smartphone*. Ketersediaan *smartphone* dengan fitur internet sebagai jaringan dengan tingkat akses yang mengglobal dan beberapa fasilitas yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan baik dalam dunia bisnis maupun non bisnis atau untuk meningkatkan kualitas kinerja disetiap individu. Smartphone sendiri memberikan dampak dan efek yang berbeda disetiap kalangan individu, khususnya di kaum Wanita, banyak hal yang dapat dikerjakan oleh wanita melalui Smartphone, diantaranya memposting status di WA ataupun memajang foto pribadi, dengan kata lain sebagian wanita lupa bahwa dalam kondisi tertentu dilarang untuk melakukan hal tersebut yang disebabkan oleh wanita tersebut sedang Ihdad,

Dalam hal ini Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi dalam memahami Era Modern tentu akan berbeda dikarenakan imam syafi'I dalam memahami hukum akan turut serta terjun langsung kedalamnya, sedangkan imam hanafi lebih mengedepankan rasionalitas atau logika tanpa harus terjun terlebih dahulu. Dijelaskan sebagaimana 4 madzhab dalam memecahkan suatu perkara

Imam Abu hanifah lebih mengedepankan rasionalitas atau logika/ Ro'yun. Sehingga apabila terdapat seseorang yang sering meminta rasionalitas dalam memecahkan suatu persoalan, maka kembalilah kepada Imam Abu Hanifah.

Imam Asy Syafi'i memiliki ke khasan, diamana beliau menghafal hadist dan mendalami bahasa Arab, beliau tidak hanya sekedar mendalami bahasa Arab, akan tetapi beliau langsung masuk ke dalam kampung Arab atau ke Badui, dimana daerah ini adalah daerah yang paling fasih bahasa Arabnya, sampai beliau merupakan satu-satunya di antara imam 4 Madzhab yang memiliki diwan, yang di dalamnya terdapat puisi-puisi berbahasa Arab yang berisi nasehat-nasehat, diwan ini bernama Diwan al Imam Asy Syafi'i. Beliau juga dikenal sebagai ahli qias atau analogi, sehingga hadist dapat dipahami, fiqih beliau juga faham, bahasanya kuat dan termasuk analogi beliau sangat kuat. Adapun dalam penetapan hukum sebuah perkara, beliau lebih memilih perkara yang lebih banyak pahalanya. Sebagaimana pendapat beliau dalam membaca basmalah sewaktu sholat, apakah di jahrkan atau dibaca secara sirri, beliau berpendapat bahwa bacaan basmalah dijahrkan ketika sholat *jahr* (Subuh, Madhrib, Isya') dan disirkan ketika sholat *sir* (Dzhuhur, Ashar).

Konsep ihdad yang dijelaskan oleh imam syafi'i dan imam hanafi di khususkan bagi kaum perempuan, Iddah dalam hal ini tidak dapat di pisahkan oleh karenanya menjadi satu kesatuan yang sejalan, Iddah merupakan hukuman bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, oeh sebab itu Penantian waktu yang panjang dalam masa *iddah* sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi bagi yang ditinggal mati suaminya.

Polemik tentang kebolehan dan pembatasan bersolek diri bagi wanita yang sedang ber-*iddah*, atau bahkan ada yang mengharamkan tentang berhias diri ini tentu akan selalu terjadi mengingat kondisi sosial atau kultur budaya di daerah masing-masing. Terlebih jika yang mengalami ini adalah wanita yang ternyata mempunyai kesibukan masing-masing. Itu menyangkut dengan mencari nafkah untuk anak-anaknya, tentu *ihdad* bagi wanita ber-*iddah* sangat merugikan. Maka hal ini adalah bentuk dari tata krama seorang istri yang ditinggal suaminya (mati). Kemudian jika profesionalitas bekerja atau lainnya memerlukan penampilan yang berbeda, cukuplah sewajarnya saja dan bukan untuk pamer, sehingga tidak terjadi timbul fitnah dikalangan masyarakat.

Imam syafi'i dan Imam Hanafi melihat suatu kondisi yang terjadi dimana diberlakukan oleh Syariat Islam untuk kaum wanita yang ditinggal mati suaminya, maka pada jaman dahulu mereka harus dibatasi, bahkan anggota keluarganya juga mengisolasi dirinya di dalam ruang yang terpisah, hal mana yang mewajibkan bagi perempuan tersebut tidak boleh ganti pakaian dan tidak boleh memakai wewangian dan ini dilakukan selama satu tahun penuh lamanya, bahkan diilustrasikan dalam sebuah hadist, yang menyatakan bahwa begitu baunya badan perempuan yang ber-Ihdad tersebut sehingga tak seorangpun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan memakannya disebabkan

bau busuknya yang ditimbulkan karena tidak tidak membersihkan diri dan tidak berhias.⁴⁰

Menghadapi problem-problem model tradisi seperti ini secara perlahan ajaran Islam datang melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dengan mengupayakan adanya hak-hak perempuan tentang pengurangan serta kewajaran-kewajan waktu berkabung seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara merendahkan atau menistakan diri aktifitas diluar rumah dan bertemu dengan masyarakat banyak dan disisi lain ia harus menjalankan kewajibanya sebagai muslim untuk berIhdah (berkabung) sesuai dengan anjuran syariat Islam.

Perempuan ditinggal karena suami meninggal. Pada bagian ini, *'iddah* di samping untuk tujuan memperjelas status genetika juga dimaksudkan sebagai pernyataan sikap berkabung (*ihdâd*). Tentu saja, berkabung yang perlu dijalani istri tidak boleh dijalani dengan cara-cara yang tidak manusiawi, seperti yang telah ditampilkan masyarakat Arab jahiliyyah. Dengan demikian, selama masa *'iddahnya* (4 bulan 10 hari), di samping perempuan tersebut harus membiarkan rahimnya tidak menampung benih baru, yang bersangkutan juga diminta untuk tidak mengekspresikan satu sikap yang mengesankan bahwa dirinya tidak sedang tertimpa musibah.

Prinsip yang diletakkan dalam *ihdâd* ini tidak untuk berkabung atas meninggalnya mendiang suami atau keluarga. Sebab, tanpa dikondisikan pun seorang istri atau suami yang ditinggal pasangan yang sangat mencintai dan

⁴⁰ Abd. Muqsih Ghazali dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan RAHMA, Jakarta, 2000, hal 138.

menyayanginya tentu akan berkabung, bahkan bisa hingga beberapa tahun. Dengan demikian, *ihdâd* adalah kriteria kepantasan bagi mereka yang baru ditimpa musibah kematian. Imam Syafi’I dan Imam Hanafi memberikan pendapat tentang bagaimana seorang perempuan yang ditinggal mati seorang suami. Dengan melihat dari sisi keberadaan Ihdad sejak dulu telah ada, namun tidak memberikan solusi yang baik bagi perempuan, padahal seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya justru memiliki banyak aspek-aspek kehidupan yang harus terpenuhi. Oleh sebab itu nilai-nilai atau kebermanfaatan yang diberikan oleh Imam Syafi’I dan Imam Hanafi telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para perempuan agar tetap menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan syari’at.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fikih madzhab Syafi'i mengartikan ihdad adalah meninggalkan segala kebiasaan berhias yang dilakukan oleh perempuan selama masa 'iddah yang ditinggal mati oleh suaminya.
2. Fikih madzhab Hanafi mengartikan ihdad menurut madzhab Hanafi adalah larangan untuk berhias bagi seorang perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suaminya.
3. Persamaan diantara dua madzhab ini adalah dalam memaknai ihdad. Selain pengertian 'iddah, dalam menghitung masa 'iddah pun dua madzhab ini ada beberapa kesamaan.
4. Perbedaan selanjutnya adalah larangan wanita ber-ihdad untuk meninggalkan rumah. Kedua madzhab ini sama-sama memperbolehkan wanita ber-ihdad keluar rumah akan tetapi, madzhab Hanafi cenderung lebih membatasi hanya untuk bekerja guna melangsungkan hidup bukan untuk keperluan lainnya, sedangkan madzhab Syafi'i lebih longgar dalam arti keluar rumah untuk keperluan.

B. Implikasi

Didalam menjalankan hukum Ihdad, bagi perempuan haruslah mengetahui batasan-batasan apa yang dibolehkan atau tidak dibolehkan dalam

berIhdad, oleh karena itu pentingnya bagi perempuan untuk terus belajar dalam memahami dampak hukum jika dirinya terkena hukum Ihdad. Imam Syafi'I dan Imam Hanafi dalam memberikan upaya-upaya pencegahan perempuan dalam melanggar larangan berihdad untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadinya fitnah yang timbul pada diri seorang perempaun.

C. Saran

Bagi perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suami, baik cerai hidup maupun mati, hendaklah mengindahkan kewajiban ber- ihdad untuk dirinya. Selain untuk beribadah kepada Allah, hal ini diperuntukkan agar perempuan merasakan kesedihan yang dialami keluarga suami dan anak-anak atas meninggalnya suami, diperuntukkan agar tidak terjadi percampuran nasab jika terjadi perkawinan kembali.

Bagi perempuan yang bekerja (karier) jika ia diharuskan untuk ber ihdad, maka ia tetap menjalankannya selama ia mengetahui batas-batas ia harus keluar dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: 2001)
- Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abu Muhammad Abdullah Ibn Ismail Bukhari, *al-jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Maktabah Syamilah) nomor. 5334)
- Abu Muhammad Abdullah Ibn Ismail Bukhari, *al-jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kathir), 2042. Dapat dilihat di Syh Noorul Madiah Syed Husin, "Kefahaman Tentang Ihdad di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* Jilid 2 (2009)
- Adnan Buyung Nasution, "*Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam.*" (Tesis, Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015)
- Ahkamul fuqaha; *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004)
- Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003)
- , *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995)
- Ahmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1988)
- Ahmad Zayyadi, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Counter Legal Draft Tentang Perkawinan)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

- Aris Munandar, *Fatwa Liz Zaujain Kepada Pasangan Suami Istri*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003)
- Arrifah Millati Agustina, *Teori Ri'ayah Mashlahah al-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)
- Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)
- Cik Hasan Bisri, Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Makalah, disampaikan pada forum diskusi dosen fakultas Syari'ah, tanggal 16 Mei, (Bandung: IAIN SGD, 1998)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-karim dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005).
- Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI)
- Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir" dalam AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family law 6:2 (Desember 2016)
- Faqihuddin AbdulKodir, *Pertautan Teks Dan Konteks Dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, Dan Sosial*, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017)
- Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1986)
- H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Haaniyatur Rosyidah, "Studi Komparasi Pandangan Fikih Madzhab Syafi'i dan Fikih Madzhab Hanafi Tentang 'Iddah dan Ihdad.'" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)
- Husein Muhammad, *Fikih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, Cet. ke-2, (Yogyakarta : LkiS, 2002)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*,

- Imam Taiqyy Al-din Abi bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 2005)
- Khurul Anam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hasil Tes USG Sebagai Pengganti Masa Iddah*, Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001)
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- M. Abdul Ghoffar E.M, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008)
- Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995)
- Mahsun, "Konstruksi Epistemologi Fiqh Sosial" dalam Tutik Nurul Janah (Ed.), *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qouli Menuju Manhaji*, Cet. Ke-1, Pati: (Fiqh Sosial Institute dan STAI Mathali'ul Falah, 2015)
- Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Muhammad bin Abdul Wahab. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005)
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Muhammad Isna Wahyudi, *Iddah dalam al-Quran*, Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2006)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000)
- Muhammad Yasir Abdul Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Juz I (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.)
- Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah)
- Nunung Radliyah, *Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)*, *Jurnal al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009)
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, (Tangerang:CV Iqralana, 2017)

- Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, "*Ihdad bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender)*," *Lex Journalica* 12:3 (Desember 2015)
- Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *l'annah al-Thalibin*, Juz IV, (Surabaya: Al Hidayah, 2007)
- Siti Zulaika, "*Iddah dan Tantangan Modernitas*", *Jurnal Hukum, STAIN Jurai Siwo*, Volume 7, nomor 1, (Mei 2010)
- Sri Suhandjati Sukri, *Ensiklopedi Islam & Perempuan*, Cet . ke-3, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014)
- Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1976)
- Subuluas Salam Syarah Bulughul Maram, Kampungsunah.org-Edisi Lengkap-Oktober 2013, diakses pada tanggal 13 November 2019.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Syh Noorul Madihah Syed Husin, "Kefahaman Tentang Ihdad di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun", *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* Jilid 2 (2009)
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damsyiqi, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, (Semarang: Putra Semarang, .2002)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997)
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung, Jabal, 2009)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507 Faksimil (0725) 47296; metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Khoirul Anwar Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
NPM : 18002777 Semester/TA : III / 2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
				<p>BABE : - Memeriksa Ayat Atsuran & Artinya - An-nawawi dengan Muslim - Fatwa ke Hadist Shahih Muslim - Gunakan Trias Ulat - Infaq Tak Berkenan hukum - Indikasi - Pembatasan - Rumusan Masalah - Tujuan - Manfaat bagi perempuan hukum perkawinan di Indonesia - Kegunaan penelitian - Penelitian terdahulu - Kerangka teori - Metode penelitian</p>	

Dosen Pembimbing II,

Prof. Dr Enizar, M.Ag
NIP.19600918 198703 2003

Mahasiswa Ybs.

Khoirul Anwar
NPM: 18002777

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan Yang sudah ada dalam Tesis Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)415071 Faksimil (0725) 47296; metro.univ.ac.id; E-mail: iain.metro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS


Nama : Khoirul Anwar Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
NPM : 18002777 Semester/TA : III / 2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
				BAB II - Asbabul Nuzul Al-Quran dan Asbabul Nuzul - -Pensyarah hadits -Bicarakan Imam di Bab 3 -Beberapa Mufassir -Al-tabrani * Ibnu Katsir * Al-Maraghi * Mufassir lain-lain BAB III: -Pemikiran Ibad antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi si perkelas dan dibu- atkan tabel perbe- daan-perbedaannya.	6

Dosen Pembimbing II,


Prof. Dr. Enizar, M. Ag.
NIP. 19600918 198703 2003

Mahasiswa Ybs.


Khoirul Anwar
NPM: 18002777

*Dapat diganti dengan bukti bimbingan yang sudah ada dalam Tesis Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Khoirul Anwar

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 18002777

Semester/TA : III / 2019


NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
				<p>BAB IV - Point A dan B miskin sumber - Reakta Mulai dari Perempuan bekerja, Sebelum bekerja suami ny & menunggal. - Bab 4 tidak boleh dengan diksi - B penting nya memahami hadis - Perempuan sebelum Belum bekerja di tuntut & bekerja. - tantangan saat ini C. Bagaimana menerapkan hadis menurut 2 to koin tersebut.</p>	9

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr Enizar, M.Ag

NIP.19600918 198703 2003


Khoirul Anwar
NPM: 18002777

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan Yang sudah ada dalam Tesis Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Khoirul Anwar

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 18002777

Semester/TA : IV / 2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	23/6/20		✓	1. Tata tulis & pembetulan 2. Ada beberapa kutipan & tidak dituliskan sumbernya, tuliskan! 3. Sumber data & referensi harus ada tuliskan beberapa! 4. Penulisan hadis sesuai kaidah penulisan! 5. Baca kembali tulisan saudara, rapikan, dan semua kutipan tulis sumbernya! Mahasiswa: Khoirul Anwar	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
 NIP. 197010020 199803 2 002

Khoirul Anwar
 NPM: 18002777



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Khoirul Anwar

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 18002777

Semester/TA : IV / 2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	28/12/20		✓	ace bab 1-14 lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 197010020 199803 2 002

Khoirul Anwar
NPM: 18002777



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41307 Faksimil (0725) 47296; metro.uin.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Khoirul Anwar Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
NPM : 18002777 Semester/TA : VIII / 2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Kang 14 2022 4		✓	Ada bab I-V diperiksa ke pembimbing I	
	Sebelum 19 722 4	✓		Ada out-line dari level perantara pembimbingan	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si

NIP.-

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan yang sudah ada dalam Proposal dan Tesis Mahasiswa

Mahasiswa Ybs.

Khoirul Anwar

NPM: 18002777



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

**IAIN
METRO**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1099/In.28/S/U.1/OT.01/08/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Khoirul Anwar
NPM : 18002777
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 18002777

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Agustus 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28/PPs/Perpus/08/2022

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khoirul Anwar
NPM : 18002777
Prodi : HKI

Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Agustus 2022

Yang menerima

Indah Eftanastarini

RIWAYAT HIDUP



Khoirul Anwar dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 02 November 1993, anak ke 6 dari pasangan bapak Tajam (Alm) dan Ibu Marfuah dan telah menikah pada tahun 2020 dengan istri yang bernama Uswatun Hasanah, M.Sos yang telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Usha Arsyifa

Cendikian Anwar.

Pendidikan Dasar Penulis di SD Negeri 7 Bandar Jaya dan selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 4 Terbanggi Besar, dan selesai pada tahun 2008. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah An-nur Pelopor Bandar Jaya Barat dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan di IAIN Raden Intan Lampung Jurusan Jinayah Siyash Lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Studi pada Pascasarjana IAIN Metro mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam, tahun 2018- sekarang.

Adapun kegiatan yang sedang ditekuni antara lain sebagai Advokat/Pengacara dari tahun 2019 hingga sekarang.